



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Muhammad Miftahuddin bin Kasiran;**
2. Tempat lahir : Purworejo (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/03 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek BPSDM HUKUM DAN HAM RI RT. 007 RW.008, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jabar dan/ atau Jl. Lintas Lapas Rt.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dr. Alex Chandra, S.H.,S.E., M. Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Banda/Jl. Tanah Merah II, RT. 15 No. 30/8, Kelurahan Kampung I, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 12 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk, 12 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Miftahuddin bin Kasiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Miftahuddin bin Kasiran berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 70 menit 32 detik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan DARKPURPLE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos futsal wama putih hijau bertuliskan TPR KINGDOM;
 - 1 (satu) lembar celana futsal warna hitam bertuliskan nomor 21;
 - 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kabel wama putih yang dillit;
 - **Agar dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa **Muhammad Miftahuddin bin Kasiran** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.45 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Pos Karupam atau Pos Komandan Lapas Kelas IIB Nunukan beralamat di Jalan Lintas Lapas RT.001 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.45 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi DANUR TRI GONGGO dan Saksi REZA PURWANDA sedang duduk bersama di depan Pos Karupam atau Pos Komandan Lapas Kelas IIB Nunukan beralamat di Jalan Lintas Lapas RT.001 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov Kaltara, Terdakwa melihat Korban SYAMSUDDIN Als CUDING melewati Terdakwa ketika akan menuju blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tanpa menyapa dan tanpa hormat kepada Terdakwa. Melihat sikap Korban SYAMSUDDIN Als CUDING tersebut, Terdakwa merasa emosi terhadap sikap Korban SYAMSUDDIN Als CUDING karena menurut Terdakwa, perbuatan Korban SYAMSUDDIN Als CUDING tidak memiliki sopan santun ketika melewati Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di Lapas Kelas IIB Nunukan. Setelah itu, Terdakwa menarik baju Korban SYAMSUDDIN Als CUDING lalu membawa Korban SYAMSUDDIN Als CUDING masuk ke dalam Pos Karupam atau Pos Komandan Lapas Kelas IIB Nunukan.



Saat berada di dalam pos tersebut, Terdakwa memarahi Korban SYAMSUDDIN Als CUDING lalu memukul bagian perut dan dada menggunakan kedua tangan berkali-kali yang membuat Korban SYAMSUDDIN Als CUDING jatuh tersungkur. Setelah itu Terdakwa menendang kaki bagian paha sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kiri Korban SYAMSUDDIN Als CUDING berkali-kali dengan menggunakan kaki Terdakwa yang saat itu masih mengenakan sepatu futsal. Setelah itu, Saksi REZA PURWANDA masuk ke dalam pos tersebut karena merasa penasaran dengan suara rintihan kesakitan Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi REZA PURWANDA untuk mengambil 1 (satu) buah kabel warna putih yang dililit yang telah ada di ruangan Terdakwa dengan berkata "TOLONG AMBILKAN KABEL COLOKAN". Setelah itu Saksi REZA PURWANDA meminta Tahanan Pendamping (Tamping) yang bertugas yakni Sdr. ARIF untuk mengambil kabel yang dimaksud Terdakwa dan setelah mendapatkan kabel tersebut, Saksi REZA PURWANDA meletakkan kabel tersebut di atas meja, sementara Korban SYAMSUDDIN Als CUDING masih dalam keadaan *squat jump*. Kemudian Saksi DANUR TRI GONGGO juga ikut masuk ke dalam pos tersebut karena merasa penasaran dengan suara yang didengar dari dalam pos komandan dan pada saat itu Saksi DANUR TRI GONGGO melihat Terdakwa sedang menampar Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dengan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Korban SYAMSUDDIN Als CUDING untuk kembali *squat jump* sambil Terdakwa mencambuk bagian paha kiri dan bagian punggung Korban SYAMSUDDIN Als CUDING berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel warna putih yang dililit hingga Korban SYAMSUDDIN Als CUDING merintih kesakitan. Bahwa ketika Korban SYAMSUDDIN Als CUDING meminta ampun kepada Terdakwa, justru Terdakwa meminta Korban SYAMSUDDIN Als CUDING untuk *squat jump* berulang kali sekira selama ± 15 (lima belas) menit. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa keluar dari pos komandan tersebut diikuti oleh Korban SYAMSUDDIN Als CUDING yang juga ikut keluar dari pos komandan tersebut dengan merintih kesakitan sambil memegang perutnya hingga terjatuh di depan pos komandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban SYAMSUDDIN Als CUDING mengalami kesakitan pada bagian perut dan dada sehingga mengalami kesulitan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari dan setelah 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Korban SYAMSUDDIN Als CUDING mendapatkan perawatan di klinik Lapas Kelas IIB Nunukan dengan keluhan sesak nafas dan mengeluh pada bagian kaki dan setelah mendapatkan perawatan tersebut, Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dirujuk menuju Puskesmas Nunukan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Nunukan, diketahui bahwa Korban SYAMSUDDIN Als CUDING mengalami gangguan ginjal sehingga Puskesmas Nunukan merujuk Korban SYAMSUDDIN Als CUDING menuju RSUD Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, kondisi Korban SYAMSUDDIN Als CUDING terus menurun dan akhirnya Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 158/SKM/RSUD-NNK/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kab. Nunukan dan ditandatangani oleh dr. HARDIN yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 13.30 WITA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan RSUD dr. H. Jusuf SK Instalasi Kedokteran Kehakiman dan ditandatangani oleh dr. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F. bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama SYAMSUDDIN hasil pemeriksaan luar :
 1. Ditemukan jenazah ditutup tiga kain sarung (ungu, coklat, biru), di ruang otopsi RSUD Nunukan
 2. Ditemukan jenazah laki-laki dewasa dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Gizi: cukup. Kulit sawo matang.
 3. Ditemukan kaku mayat lengkap, lembam mayat tidak hilang dengan tekanan.
 4. Property korban: Ditemukan jenazah tidak terpakai baju, hanya terpasang pempers dewasa
 5. Tidak ditemukan label jenazah, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan petunjuk penyidik

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



6. Kepala dan wajah:

- a. Kepala Ditemukan Panjang rambut kepala enam sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- b. Telinga: Ditemukan luka memar kebiruan di kedua telinga.
- c. Mulut: Keluar cairan bening kemerahan.
- d. Hidung: Keluar cairan bening kemerahan
- e. Dahi, pelipis, hidung, dan pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

7. Leher: Ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di seluruh leher samping dan belakang. Ditemukan seluruh leher samping dan belakang luka memar berwarna keunguan kabur.

8. Perut dan dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

9. Pinggang: Ditemukan luka memar keunguan dengan ukuran lima belas kali lima sentimeter batas tidak jelas di pinggang kiri.

10. Punggung: Ditemukan beberapa luka lecet berupa beberapa bercak kehitaman dengan permukaan kasar dikelilingi luka memar berwarna kebiruan kabur yang terletak merata di punggung kanan dan kiri.

11. Anggota gerak atas.

- Tangan Kanan: Ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di bahu kanan dengan ukuran seluruh area sebesar dua belas kali tujuh sentimeter dan ditemukan kuku jari pucat.

- Tangan kiri: ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di bahu kiri dengan ukuran luas lima belas kali empat sentimeter dan ditemukan luka luka memar berwarna keunguan kabur merata di seluruh bahu kiri Ditemukan luka memar berupa bercak bercak keunguan dengan batas tidak tegas merata di seluruh lengan atas kiri

12. Anggota gerak bawah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki Kanan: Ditemukan kuku jari pucat dan tidak ditemukan tanda kekerasan.
- Kaki Kiri: Ditemukan kuku jari pucat. Ditemukan luka memar berwarna keunguan merata di paha kiri dalam.

13. Alat kelamin: ditemukan alat disunat tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan dalam (autopsi)

1. Dada :

a. Rongga dada: Ditemukan cairan merah jernih sebanyak tujuh ratus lima puluh cc rongga dada kanan dan seratus delapan puluh cc di rongga dada kiri. Diafragma kanan setinggi sela iga enam. Diafragma (sekat batas rongga dada dan perut) kiri setinggi sela iga lima. Ditemukan luka memar kemerahan di rongga dada kanan dan kiri bagian dalam belakang masing-masing berupa bercak merah tua.

b. Jantung: Ditemukan kedua arteri utama jantung kanan dan kiri (a. coronaria dextra and sinistra) dalam batas normal. Ditemukan cairan pericard (selaput luar jantung sebanyak lima belas mili dan berwarna jernih. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

c. Paru: Ditemukan seluruh nafas (a. bronchus dan trachea) berisi buih.

a. Paru kanan: Berat seribu gram. Ditemukan konsistensi lembek, tepi tajam, mengkilat. Pada irisan tampak berair. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

b. Paru Kiri: berat seribu gram lebih dua ons. Ditemukan konsistensi lembek, tepi tajam, mengkilat. Pada irisan tampak berair. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

d. Seluruh makan (oesophagus) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

2. Kepala:

a. Tengkorak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

b. Otak besar : Tidak ditemukan dan tanda kekerasan.

c. Otak kecil : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

d. Tulang tenggorokan (os hyoid) Ditemukan dalam batas normal.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perut:

- a.** Rongga perut: Ditemukan cairan jernih sebanyak empat ratus sepuluh cc. tidak ditemukan tanda kekerasan.
- b.** Hati: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- c.** Lapisan lemak pengikat usus (omentum): Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- d.** Lambung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- e.** Usus: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- f.** Limpa: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- g.** Pankreas: Tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.
- h.** Ginjal: Ditemukan ginjal kanan dan kiri luka memar kehitaman di sisi atas belakang dan pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus.

4. Sistem saluran kemih dan alat kelamin: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Pemeriksaan tambahan:

Pemeriksaan pathologi anatomi: Adanya area perdarahan pada kedua ginjal.

Dengan hasil kesimpulan:

- 1.** Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup agak kekar, kulit warna sawo matang.
- 2.** Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan: Luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan di kedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kuku jari tangan dan kaki yang pucat menunjukkan ada kekurangan darah. Cairan kemerahan dari mulut dan hidung akibat adanya edema paru (paru bengkak).
- 3.** Pada pemeriksaan dalam (autopsi) ditemukan luka memar di dalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan di rongga perut (ascites), luka memar pada ginjal kanan dan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab kematian pasti adalah adanya gagal ginjal yang disebabkan kemungkinan banyak faktor yaitu luka lecet dan memar yang luas di tubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak lecet dan memar yang luas di tubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak (memar), kemungkinan cairan yang lama dan tekanan darah tinggi kronis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana.

Subsidiar;

Bahwa terdakwa **Muhammad Miftahuddin bin Kasiran** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.45 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Pos Karupam atau Pos Komandan Lapas Kelas IIB Nunukan beralamat di Jalan Lintas Lapas RT.001 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.45 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi DANUR TRI GONGGO dan Saksi REZA PURWANDA sedang duduk bersama di depan Pos Karupam atau Pos Komandan Lapas Kelas IIB Nunukan beralamat di Jalan Lintas Lapas RT.001 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov Kaltara, Terdakwa melihat Korban SYAMSUDDIN Als CUDING melewati Terdakwa ketika akan menuju blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tanpa menyapa dan tanpa hormat kepada Terdakwa. Melihat sikap Korban SYAMSUDDIN Als CUDING tersebut, Terdakwa merasa emosi terhadap sikap Korban SYAMSUDDIN Als CUDING karena menurut Terdakwa, perbuatan Korban SYAMSUDDIN Als CUDING tidak memiliki sopan santun ketika melewati Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di Lapas Kelas IIB Nunukan. Setelah itu, Terdakwa menarik baju Korban SYAMSUDDIN Als CUDING lalu membawa Korban SYAMSUDDIN Als CUDING masuk ke dalam Pos Karupam atau Pos Komandan Lapas Kelas IIB Nunukan. Saat berada di dalam pos tersebut, Terdakwa memarahi Korban

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDDIN Als CUDING lalu memukul bagian perut dan dada menggunakan kedua tangan berkali-kali yang membuat Korban SYAMSUDDIN Als CUDING jatuh tersungkur. Setelah itu Terdakwa menendang kaki bagian paha sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kiri Korban SYAMSUDDIN Als CUDING berkali-kali dengan menggunakan kaki Terdakwa yang saat itu masih mengenakan sepatu futsal. Setelah itu, Saksi REZA PURWANDA masuk ke dalam pos tersebut karena merasa penasaran dengan suara rintihan kesakitan Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi REZA PURWANDA untuk mengambil 1 (satu) buah kabel warna putih yang dililit yang telah ada di ruangan Terdakwa dengan berkata "TOLONG AMBILKAN KABEL COLOKAN". Setelah itu Saksi REZA PURWANDA meminta Tahanan Pendamping (Tamping) yang bertugas yakni Sdr. ARIF untuk mengambil kabel yang dimaksud Terdakwa dan setelah mendapatkan kabel tersebut, Saksi REZA PURWANDA meletakkan kabel tersebut di atas meja, sementara Korban SYAMSUDDIN Als CUDING masih dalam keadaan *squat jump*. Kemudian Saksi DANUR TRI GONGGO juga ikut masuk ke dalam pos tersebut karena merasa penasaran dengan suara yang didengar dari dalam pos komandan dan pada saat itu Saksi DANUR TRI GONGGO melihat Terdakwa sedang menampar Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dengan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Korban SYAMSUDDIN Als CUDING untuk kembali *squat jump* sambil Terdakwa mencambuk bagian paha kiri dan bagian punggung Korban SYAMSUDDIN Als CUDING berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel warna putih yang dililit hingga Korban SYAMSUDDIN Als CUDING merintih kesakitan. Bahwa ketika Korban SYAMSUDDIN Als CUDING meminta ampun kepada Terdakwa, justru Terdakwa meminta Korban SYAMSUDDIN Als CUDING untuk *squat jump* berulang kali sekira selama ± 15 (lima belas) menit. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa keluar dari pos komandan tersebut diikuti oleh Korban SYAMSUDDIN Als CUDING yang juga ikut keluar dari pos komandan tersebut dengan merintih kesakitan sambil memegang perutnya hingga terjatuh di depan pos komandan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban SYAMSUDDIN Als CUDING mengalami kesakitan pada bagian perut dan dada sehingga

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



mengalami kesulitan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari dan setelah 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Korban SYAMSUDDIN Als CUDING mendapatkan perawatan di klinik Lapas Kelas IIB Nunukan dengan keluhan sesak nafas dan mengeluh pada bagian kaki dan setelah mendapatkan perawatan tersebut, Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dirujuk menuju Puskesmas Nunukan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Nunukan, diketahui bahwa Korban SYAMSUDDIN Als CUDING mengalami gangguan ginjal sehingga Puskesmas Nunukan merujuk Korban SYAMSUDDIN Als CUDING menuju RSUD Kab. Nunukan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, kondisi Korban SYAMSUDDIN Als CUDING terus menurun dan akhirnya Korban SYAMSUDDIN Als CUDING dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 158/SKM/RSUD-NNK/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kab. Nunukan dan ditandatangani oleh dr. HARDIN yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 13.30 WITA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan RSUD dr. H. Jusuf SK Instalasi Kedokteran Kehakiman dan ditandatangani oleh dr. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F. bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama SYAMSUDDIN hasil pemeriksaan luar :

1. Ditemukan jenazah ditutup tiga kain sarung (ungu, coklat, biru), di ruang otopsi RSUD Nunukan
2. Ditemukan jenazah laki-laki dewasa dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Gizi: cukup. Kulit sawo matang.
3. Ditemukan kaku mayat lengkap, lembam mayat tidak hilang dengan tekanan.
4. Property korban: Ditemukan jenazah tidak terpakai baju, hanya terpasang pempers dewasa
5. Tidak ditemukan label jenazah, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan petunjuk penyidik
6. Kepala dan wajah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Ditemukan Panjang rambut kepala enam sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Telinga: Ditemukan luka memar kebiruan di kedua telinga.
 - c. Mulut: Keluar cairan bening kemerahan.
 - d. Hidung: Keluar cairan bening kemerahan
 - e. Dahi, pelipis, hidung, dan pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
7. Leher: Ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di seluruh leher samping dan belakang. Ditemukan seluruh leher samping dan belakang luka memar berwarna keunguan kabur.
8. Perut dan dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
9. Pinggang: Ditemukan luka memar keunguan dengan ukuran lima belas kali lima sentimeter batas tidak jelas di pinggang kiri.
10. Punggung: Ditemukan beberapa luka lecet berupa beberapa bercak kehitaman dengan permukaan kasar dikelilingi luka memar berwarna kebiruan kabur yang terletak merata di punggung kanan dan kiri.
11. Anggota gerak atas.
- **Kanan:** Ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di bahu kanan dengan ukuran seluruh area sebesar dua belas kali tujuh sentimeter dan ditemukan kuku jari pucat.
 - **Tangan kiri:** ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di bahu kiri dengan ukuran luas lima belas kali empat sentimeter dan ditemukan luka luka memar berwarna keunguan kabur merata di seluruh bahu kiri Ditemukan luka memar berupa bercak bercak keunguan dengan batas tidak tegas merata di seluruh lengan atas kiri
12. Anggota gerak bawah:
- **Kaki Kanan:** Ditemukan kuku jari pucat dan tidak ditemukan tanda kekerasan.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



- Kaki Kiri: Ditemukan kuku jari pucat. Ditemukan luka memar berwarna keunguan merata di paha kiri dalam.

13. Alat kelamin: ditemukan alat disunat tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

- Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan dalam (autopsi)

1. Dada :

a. Rongga dada: Ditemukan cairan merah jernih sebanyak tujuh ratus lima puluh cc rongga dada kanan dan seratus delapan puluh cc di rongga dada kiri. Diafragma kanan setinggi sela iga enam. Diafragma (sekat batas rongga dada dan perut) kiri setinggi sela iga lima. Ditemukan luka memar kemerahan di rongga dada kanan dan kiri bagian dalam belakang masing-masing berupa bercak merah tua.

b. Jantung: Ditemukan kedua arteri utama jantung kanan dan kiri (a. coronaria dextra and sinistra) dalam batas normal. Ditemukan cairan pericard (selaput luar jantung sebanyak lima belas mili dan berwarna jernih. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

c. Paru: Ditemukan seluruh nafas (a. bronchus dan trachea) berisi buih.

a. Paru kanan: Berat seribu gram. Ditemukan konsistensi lembek, tepi tajam, mengkilat. Pada irisan tampak berair. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

b. Paruh Kiri: berat seribu gram lebih dua ons. Ditemukan konsistensi lembek, tepi tajam, mengkilat. Pada irisan tampak berair. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

d. Seluruh makan (oesophagus) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

2. Kepala:

a. Tengkorak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

b. Otak besar : Tidak ditemukan dan tanda kekerasan.

c. Otak kecil : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

d. Tulang tenggorokan (os hyoid) Ditemukan dalam batas normal.

3. Perut:

a. Rongga perut: Ditemukan cairan jernih sebanyak empat ratus sepuluh cc. tidak ditemukan tanda kekerasan.



- b. Hati: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Lapisan lemak pengikat usus (omentum): Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - d. Lambung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - e. Usus: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - f. Limpa: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - g. Pankreas: Tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.
 - h. Ginjal: Ditemukan ginjal kanan dan kiri luka memar kehitaman di sisi atas belakang dan pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus.
4. Sistem saluran kemih dan alat kelamin: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Pemeriksaan tambahan:

Pemeriksaan pathologi anatomi: Adanya area perdarahan pada kedua ginjal.

Dengan hasil kesimpulan:

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup agak kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan: Luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan di kedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kuku jari tangan dan kaki yang pucat menunjukkan ada kekurangan darah. Cairan kemerahan dari mulut dan hidung akibat adanya edema paru (paru bengkak).
3. Pada pemeriksaan dalam (autopsi) ditemukan luka memar di dalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan di rongga perut (ascites), luka memar pada ginjal kanan dan kiri.
4. Sebab kematian pasti adalah adanya gagal ginjal yang disebabkan kemungkinan banyak faktor yaitu luka lecet dan memar yang luas di tubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak lecet dan



memar yang luas di tubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak (memar), kemungkinan cairan yang lama dan tekanan darah tinggi kronis

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dii hadapan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan meninggalnya Syamsuddin yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;
- Bahwa Syamsuddin meninggal pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Nunukan, Syamsuddin meninggal karena gagal ginjal. Saksi dapat mengetahui hal tersebut karena Saksi yang mendampingi Syamsuddin sejak Syamsuddin mulai dirawat di RSUD Nunukan pada tanggal 21 Juni 2023 hingga Syamsuddin meninggal pada tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi Syamsuddin di RSUD tepatnya pada tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Syamsuddin mengeluh sakit pada bagian dada dan punggungnya, dan saat itu Syamsuddin meminta Saksi untuk mengelus-elus punggung Syamsuddin. Kemudian Saksi mengelus punggung Syamsuddin dan pada saat Saksi mengelus punggung Syamsuddin, Saksi melihat ada lebam di tubuh Syamsuddin, yaitu pada lengan kanan dan lengan kiri, dada, punggung bekas cambukan, dan kaki kanan dan kiri bengkok. Kemudian Syamsuddin bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memukuli dada Syamsuddin dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan mencambuk punggung Syamsuddin dengan menggunakan kabel;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi pernah dihubungi oleh Firman yang merupakan adik Syamsuddin yang berada di Sulawesi melalui aplikasi *messenger*. Saat itu Firman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa Syamsuddin sedang sakit karena dipukuli di Lapas Nunukan. Kemudian Saksi menelepon Syamsuddin untuk menanyakan keadaan Syamsuddin, dimana saat itu Syamsuddin memberitahu Saksi bahwa Syamsuddin tidak apa-apa, hanya salah paham saja;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan sdr. Fajar menjenguk Syamsuddin di ruang registrasi Lapas Nunukan untuk memberikan obat penahan rasa sakit berupa ampisilin dan asam mefenamat yang dipesan oleh Syamsuddin kepada Saksi melalui telepon. Pada saat Syamsuddin keluar dari ruang registrasi, Syamsuddin memberitahu Fajar bahwa Syamsuddin habis dipukuli oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 21.32 WITA, Saksi dihubungi lagi oleh Firman melalui aplikasi messenger. Firman meminta Saksi untuk membesuk lagi Syamsuddin karena Firman mendapat informasi bahwa Syamsuddin sedang sakit. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi membesuk Syamsuddin di Lapas Nunukan yang pada saat itu keadaannya sudah lemas, tidak bisa berjalan sendiri/harus dibantu atau dipegangi karena kaki Syamsuddin bengkak, dan dadanya sakit. Berdasarkan hal tersebut, lalu Saksi meminta kepada petugas Lapas Nunukan untuk membawa Syamsuddin ke rumah sakit;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Syamsuddin dibawa oleh 2 (dua) petugas Lapas ke Puskesmas Nunukan dan selanjutnya Syamsuddin dirujuk ke RSUD Nunukan;

- Bahwa setelah Syamsuddin dilakukan pemeriksaan, kemudian dr. Yuli memberitahukan kepada Saksi dan Syamsuddin bahwa Syamsuddin mengalami gagal ginjal dan harus segera cuci darah tetapi Syamsuddin dan keluarganya menolak tindakan cuci darah tersebut. Kemudian dr. Rahma bertanya lagi kepada Saksi dengan mengatakan, “**Bagaimana pak mau cuci darah, jika pasien tidak mau di cuci darah bawa pulang saja besok**”, lalu Saksi bertanya, “Apakah ada acara lain?” dan dokter mengatakan tidak ada jalan lain;

- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, dokter mengatakan bahwa Syamsuddi harus segera dilakukan cuci darah,

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saat itu Saksi belum bisa memberikan keputusan karena istri Syamsuddin masih di Sulawesi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, istri Syamsuddin, yakni saksi Susanti tiba di Nunukan, dan saksi Susanti menyetujui untuk dilakukan cuci darah hingga akhirnya pihak rumah sakit mempersiapkan pada keesokan harinya tetapi keadaan Korban Syamsuddin justru semakin menurun pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pagi dan akhirnya sekira pukul 13.00 WITA, Syamsuddin meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reza Purwanda bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan Syamsuddin yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah petugas Staf KPLP Lapas Kelas II B Nunukan yang memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban;

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Syamsuddin terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 18.45 WITA, bertempat di dalam ruangan Pos Karupam atau Pos Komandan yang berada di Lapas Kelas II B Nunukan yang beralamat di Jl. Lintas Lapas, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa awalnya Saksi melihat Syamsuddin dibawah masuk oleh Terdakwa ke dalam Pos Komandan dengan cara menarik baju dan tangannya, kemudian Saksi mendengar suara merintih kesakitan yang berasal dari dalam Pos Komandan, sehingga membuat Saksi penasaran, kemudian Saksi membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan Pos Komandan, lalu Saksi berdiri di belakang pintu bagian dalam. Kemudian Saksi melihat Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah lengan tangan kiri dan memukul bagian perut Syamsuddin secara berulang kali. Setelah itu, saksi melihat Terdakwa menyuruh Syamsuddin *squat jump* berulang kali sambil diberi arahan terkait Sikap sopan santun terhadap petugas ketika melewati dihadapannya;



- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dengan berkata **"Tolong ambikan kabel colokan"**, lalu saksi keluar dan menyuruh Tahanan Pendamping (Tamping) atas nama Arif dengan berkata **"Tolong suruh alex ambikan kabel colokan"**. Selanjutnya sdr. Alex datang membawa kabel dan memberikannya kepada Saksi di depan pintu dan kemudian Saksi bawa masuk ke dalam Pos Komandan. Selanjutnya saksi meletakkan kabel tersebut di atas meja ruang komandan. Sementara posisi korban pada saat itu masih *squat jump*, setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil Hpnya di depan pos komandan, selanjutnya datang petugas Saksi Danur Tri Gonggo masuk ke dalam Pos Komandan. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui keadaan Syamsuddin di dalam Pos Komandan karena pada saat itu Saksi sedang berada di luar Lapas Kelas II B disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam Pos Komandan, Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat dalam memukul Syamsudin tetapi pada saat itu Saksi melihat ada tongkat "T" tergantung di dinding/tembok Pos Komandan, serta kabel colokan dimeja terletak di meja
- Bahwa Saksi berada didalam Pos Komandan selama \pm 36 Menit dan yang Saksi lakukan pada saat itu hanya diam saja dengan posisi berdiri di belakang pintu dan tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa Saksi melihat keadaan Syamsuddin pada saat dipukuli oleh Terdakwa, yaitu mengalami kesakitan di bagian perut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula Ketika Saksi menyuruh Syamsuddin untuk masuk kamar hunian karena ada Apel Penghuni, selanjutnya Syamsuddin berjalan menuju ke kamar Hunian, lalu tiba tiba Terdakwa menyapa Syamsuddin tetapi Syamsuddin memalingkan wajah sehingga Terdakwa langsung berdiri menarik baju dan tangan untuk mengiring masuk kedalam ruangan Pos Komandan. Terdakwa merasa tersinggung karena Syamsuddin tidak permissi pada saat melintas di depan Terdakwa sehingga menunjukan kesan tidak beritikad terhadap petugas yang menjaga pada saat itu;
- Bahwa selama Saksi mulai bertugas di Lapas kelas II B Nunukan, Saksi tidak pernah mendengar atau menerima laporan/informasi bahwa Syamsuddin mempunyai riwayat sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan perawatan di klinik Lapas kelas II B Nunukan maupun mendapatkan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Danur Tri Gonggo bin Muhammad Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan Syamsuddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Syamsuddin adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Nunukan, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan (KA KPLP);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah petugas *back up* piket siang jaga di Blok A Lapas Kelas II B Nunukan pada saat itu. Saksi bertugas di Lapas Nunukan sejak tanggal 17 Januari 2023 dan menjabat sebagai Staf KPLP dengan tugas pokok melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Syamsuddin terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 18.45 WITA, bertempat di dalam ruangan Pos Karupam atau Pos Komandan yang berada di Lapas Kelas II B Nunukan yang beralamat di Jl. Lintas Lapas, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat di dalam Pos Kamandan tersebut, Saksi melihat Syamsuddin sedang *squat jump*, kemudian Terdakwa meminta Syamsuddin untuk berdiri, lalu Terdakwa dengan mengepal tangan kanan memukul berulang kali bagian perut dan dada Syamsuddin sampai badan Syamsuddin mundur mentok ke dinding Pos Komandan dan sampai terduduk merintih kesakitan di lantai Pos Komandan, selanjutnya Terdakwa menyuruh lagi Syamsuddin untuk berdiri, kemudian setelah Syamsuddin dalam posisi berdiri, lau Terdakwa langsung menendang bagian paha Syamsuddin secara berulang kali menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Syamsuddin tersungkur di lantai Pos Komandan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh lagi Syamsuddin untuk berdiri, lalu Terdakwa menampar bagian wajah dan leher Syamsuddin secara berulang kali dengan menggunakan tangan

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terbuka, lalu pada saat Syamsuddin sudah berada di luar Pos Komandan, Saksi melihat Syamsuddin merintih kesakitan sambil berdiri memegang perut kemudian langsung terduduk di lantai luar Pos Lomandan, selanjutnya Syamsuddin berdiri kembali sambil memegang perutnya dan berjalan tertatih-tatih menuju ke Blok A, selanjutnya Saksi melihat Syamsuddin terduduk di pinggir lapangan, kemudian Saksi mendatangi Syamsuddin dan menawarkan bantuan dengan berkata **"Bisa kah cunding kau bediri"**, lalu Syamsuddin menjawab **"Bisa pak"** dengan nada suara seperti menahan sakit. Selanjutnya Saksi mengiringi Syamsuddin sampai didepan Blok A, selanjutnya setelah di depan Blok A ada petugas piket malam a.n. Romy yang menyambut dan langsung menggantikan Saksi untuk mendampingi Syamsuddin sampai ke kamar Syamsuddin ditahan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Syamsuddin. Namun pada saat itu, Saksi melihat tongkat "T" tergantung di dinding Pos Komandan dan ada borgol serta kabel terletak di meja ruangan Pos Komandan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alexius Soe als. Alex anak dari Simon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan Syamsuddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Syamsuddin adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Nunukan, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan (KA KPLP);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah Tahanan Pendamping (Tamping) di Lapas Nunukan dengan tugas untuk membersihkan ruangan KPLP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 18.30 WITA, sdr. Arif yang juga Tamping Lapas Nunukan memanggil Saksi untuk mengambilkan sebuah kabel tanpa menyebutkan secara rinci kabel apa yang dimaksud. Saat itu sdr. Arif mengatakan "Lex, pak



Reza suruh ambil kabel", lalu Saksi segera mengambil kabel dan segera mengantarkan kepada saksi Reza Purwanda;

- Bahwa Saksi mengambil kabel tersebut dari atas lemari yang terletak di ruangan staf KPLP;
- Bahwa Saksi dan Syamsuddin berada di dalam kamar tahanan yang sama karena sama-sama Tamping;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak pernah mengeluh sakit dan berobat di klinik Lapas Kelas IIB Nunukan maupun mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih bertemu Syamsuddin di dalam kamar tahanan. Saat itu Saksi melihat keadaan Syamsuddin masih dalam keadaan normal dan tidak terlihat mengalami kesakitan, dan Saksi pernah beberapa kali menanyakan keadaan Syamsuddin dan selalu dijawab dengan mengatakan "ok";
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih melihat Syamsuddin mengikuti apel dan senam sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi dr. Hj. A. Rahmawati, Sp.PD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan tindakan pemeriksaan medis terhadap pasien yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa Saksi juga merupakan dokter penanggungjawab pasien Syamsuddin pada saat menajalani perawatan di RSUD Nunukan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.24 WITA, Saksi menerima pasien atas nama Syamsuddin di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan;
- Bahwa pada saat pada saat pasien Syamsuddin tersebut tiba di ruangan IGD RSUD Nunukan, pasien mengeluh muntah, badan lemas, nyeri ulu hati, sesak nafas, kedua kaki bengkak bagian tungkai;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap tubuh pasien Syamsuddin di ruang IGD RSUD Nunukan ditemukan hipertensi, paru-paru (suara ronkhi), kedua tungkai piting uden (bengkak). Saat itu hasil laboratorium dari Syamsuddin ditemukan HB*10 (Normal 12.3 – 15.3), Ureum 310 (Normal 16,6 – 48,5), Kreatitin 23,22 mg/dl (Normal 3,4 – 7)



kesimpulan : pasien an. Syamsuddin mengalami gangguan ginjal (AKI DD/CKD);

- Bahwa tindakan pertama yang dilakukan pada saat Saksi menerima pasien atas nama Syamsuddin, yaitu pertama pada saat di ruang IGD dilakukan pemeriksaan dan diberikan obat-obatan sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh Syamsuddin. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium dan rekam jantung. Kemudian setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar, lalu pasien dianjurkan untuk dilakukan Tindakan Hemodialisa (Cuci Darah). Setelah itu sekira pukul 18.00 WITA, Syamsuddin dipindahkan ke ruang perawatan (Ruang Cempaka). Keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan lagi terhadap Syamsuddin dan dilakukan pemeriksaan USG perut, pemberian obat-obatan dan dianjurkan kepada pasien untuk dilakukan tindakan Hemodialisa (Cuci Darah) tetapi keluarga pasien tetap menolak untuk tindakan Hemodialisa (Cuci Darah) dan dibuatkan surat penolakan tindakan kedokteran. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 pasien masih mengeluhkan sesak nafas, gelisah, nyeri uluh hati dan bengkak pada tungkai, kemudian pada pukul 17.30 WITA, istri pasien setuju untuk dilakukan tindakan Hemodialisa (Cuci Darah). Setelah itu Saksi melakukan persiapan pemasangan kateter double lumen / selang (CDL), lalu keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2023, ketika Syamsuddin akan dipanggil oleh kamar operasi dan dilaporkan bahwa kondisi pasien sesak bertambah dan tidak sadar. Kemudian dokter anastesi mendatangi ruang cempaka dan menganjurkan pasien untuk dipindahkan ke ruangan ICU guna stabilisasi terhadap tekanan darah yang menurun dan diberi obat kemudian saturasi oksigen menurun, dilakukan penanganan jalan nafas, dilakukan pemeriksaan Laboratorium, ditemukan lagi keasaman darah yang tinggi dan kalium yang tinggi. Semua ini berefek terhadap jantung dan pernafasan, kemudian pada saat itu sempat dilakukan rogtsen. Kemudian pada pukul 13.00 WITA, Syamsuddin henti jantung, hingga pasien an. Syamsuddin dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Syamsuddin dirawat di ruang Cempaka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 dan pada tanggal 24 Juni 2023 dipindahkan ke ruangan ICU.

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan jenis kegagalan ginjal yang dialami oleh Syamsuddin apakah gagal ginjal kronik atau gagal



ginjal akut tetapi Saksi lebih condong meyakini Syamsuddin mengalami gagal ginjal akut;

- Bahwa apabila hemodialisa segera dilakukan terhadap Syamsuddin, secara ilmu kedokteran gagal ginjal akut yang dialami Syamsuddin akan dapat pulih kembali terlebih karena Syamsuddin masih muda;
- Bahwa pada saat Syamsuddin dirawat di RSUD Nunukan, Syamsuddin pernah mengaku kepada Saksi bahwa Syamsuddin pernah dipukul di bagian dada dan tangan. Saat itu Syamsuddin menceritakan kejadian tersebut terjadi kurang lebih 2 minggu sebelum Syamsuddin dirawat di RSUD Nunukan;
- Bahwa Saksi menemukan terdapat lebam di tangan kiri Korban Syamsuddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ns. I Kadek Candra Dwi Astawa Alit Putra, S.Kep. M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan riwayat kesehatan Syamsuddin selama menjalani hukuman di Lapas kelas IIB Nunukan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat di Poliklinik Lapas kelas II B Nunukan;
- Bahwa Syamsuddin adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Nunukan;
- Bahwa selama saksi bertugas di poliklinik Lapas kelas IIB Nunukan dan berdasarkan rekam medis, Syamsuddin baru pertama kali kontrol kesehatan di Lapas kelas IIB Nunukan, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa berdasarkan rekam medis di poliklinik Lapas Nunukan, Syamsuddin tidak pernah kontrol kesehatan di poliklinik Lapas terkait penyakit ginjal dan Syamsuddin juga sebelumnya tidak pernah dirujuk ke RSUD Nunukan terkait tentang kesehatannya, dan menurut keterangan dari keluarga Syamsuddin bahwa Syamsuddin tidak pernah mengalami riwayat penyakit ginjal;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Syamsuddin sedang sakit berawal ketika pada tanggal 20 Juni 2023, keluarga dari Syamsuddin yang bernama Sumardi (saksi Sumardi) memberitahu Saksi bahwa



Syamsuddin sedang sakit dan meminta Saksi untuk mengobati, kemudian keesokan harinya Saksi memanggil Syamsuddin untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kemudian Saksi Syamsuddin datang ke Poliklinik Lapas dalam keadaan masih bisa berjalan tetapi ada pembengkakan pada tungkai kaki kiri dan kanan. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan anamnesis terhadap Syamsuddin, sehingga diketahui bahwa Syamsuddin mengeluh nyeri hati, kurang nafsu makan, muntah-muntah sejak 5 (lima) hari, susah makan dan pembengkakan pada kaki;

- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan luar tubuh Syamsuddin, dan Saksi melihat ada bengkak/memar pada lengan kiri bagian atas dan kaki bengkak/membesar karena ada cairan yang berlebihan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Saksi mencurigai adanya gangguan pada ginjal sehingga Saksi langsung merujuk Syamsuddin ke Puskesmas Sedadap, lalu Syamsuddin dilakukan pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Sedadap dan menurut hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Sedadap ternyata Syamsuddin mengalami gangguan pada ginjal, sehingga Puskesmas Sedadap merujuk lagi Syamsuddin dirawat di RSUD Nunukan. Kemudian pada hari itu juga, yakni pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Syamsuddin di rawat di ruang Cempaka RSUD Nunukan, namun pada tanggal 24 Juni 2023, Saksi mendapatkan informasi bahwa kondisi Syamsuddin sedang menurun dan dipindahkan keruangan ICU. Pada siang harinya Saksi mendapatkan informasi bahwa Syamsuddin sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab kematian Syamsuddin, tetapi hasil penjelasan dari surat keterangan kematian bahwa Syamsuddin meninggal akibat gagal ginjal stadium 5 (lima);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan suami Saksi, yaitu Syamsuddin yang meninggal akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsuddin adalah narapidana perkara narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Nunukan sejak tahun 2021;
 - Bahwa Syamsuddin dibawa ke RSUD Nunukan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Kemudian pada hari itu juga, saksi Sumardi memberitahukan kondisi Syamsuddin yang mengalami gagal ginjal, sehingga harus segera dilakukan cuci darah tetapi pada saat itu Saksi dan keluarga tidak berani memutuskan dan akan diputuskan ketika Saksi sampai di Nunukan;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, Saksi melakukan perjalanan menuju Nunukan dan baru tiba di Nunukan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023. Saksi sempat berbicara dengan Syamsuddin dan saat itu Syamsuddin bercerita mengenai perbuatan Terdakwa yang memukuli Syamsuddin, dan Saksi sempat melihat luka-luka memar di beberapa bagian tubuh Syamsuddin, serta Saksi juga melihat seperti ada luka cambuk di punggung Syamsuddin, luka memar di dada, dan luka bengkok di paha sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat sore, tanggal 23 Juni 2023, Saksi menyetujui tindakan cuci darah tetapi keadaan Syamsuddin memburuk dan akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WITA, Syamsuddin meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Syamsuddin meninggal, saksi Human mewakili Lapas Kelas IIB Nunukan memberikan santunan berupa uang tunai di dalam amplop yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi sebagai sesama manusia telah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berlanjut;
 - Bahwa selama Saksi menikah dengan Syamsuddin, Saksi tidak pernah mengetahui adanya riwayat sakit ginjal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a charge) di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Alipul Human, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah menyerahkan uang duka kepada saksi Susanti;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas IIB Nunukan
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Binapi (Bimbingan Narapidana);
- Bahwa Saksi mengetahui Syamsuddin meninggal dunia disebabkan karena gagal ginjal;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Syamsuddin meninggal dunia, kemudian atas perintah Kepala Lapas Kelas IIB Nunukan, Terdakwa langsung mengkondisikan untuk proses pemulangan jenazah, yaitu menyediakan alat transportasi untuk mengangkut jenazah Syamsuddin dari Nunukan sampai Sulawesi, menyediakan akomodasi penginapan bagi keluarga yang ikut mengantarkan jenazah, dan yang lainnya tetapi rencana pemberangkatan jenazah tidak terjadi karena salah satu dari pihak keluarga meminta agar jenazah di *visum*, dan agar perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setelah Syamsuddin dinyatakan meninggal, Saksi dan Kepala Lapas IIB Nunukan menemui keluarga Syamsuddin dan saat itu Saksi memberikan santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa, dan uang tersebut telah diterima keluarga Syamsuddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan *visum et repertum* terhadap jenazah atas nama Syamsuddin, dan hasil *visum et repertum* Ahli telah dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor : 400.7.31 – 15646 / V / RSUD JSK / 2023 atas nama Syamsuddin als Cunding;
- Bahwa Ahli merupakan seorang dokter spesialis forensik, lulus sejak tahun 2015 dan langsung bekerja di RSUD dr. Jusuf SK di Tarakan sebagai seorang spesialis forensic;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi ahli di persidangan seperti pada kasus kekerasan seksual, dan bayi meninggal di dalam freezer;
- Bahwa Ahli merupakan dokter spesialis forensic satu-satunya di Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, yaitu pendidikan dokter umum pada tahun 1986 dan lulus tahun 1994 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, selanjutnya pendidikan spesialis forensic pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. Syamsuddin als Cunding dan telah mengeluarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah dengan Nomor : 400.7.31 – 15646 / V / RSUD JSK / 2023 atas nama jenazah Syamsuddin als Cunding atas dasar permintaan Penyidik dengan Nomor Surat : B / 121 / VI / 2023 / Res.1.6. / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah Syamsuddin als Cunding atau yang dikenal dengan istilah autopsi untuk mengetahui sebab kematian;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap tubuh jenazah an. Syamsuddin als Cunding terdapat:
 - Pada bagian telinga ditemukan luka memar kebiruan di kedua telinga;
 - Pada bagian leher ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran Putih hampir menyebar merata diseluruh leher samping dan belakang serta ditemukan seluruh leher samping dan belakang luka memar berwarna keunguan kabur;
 - Pada bagian pinggang ditemukan luka memar keunguan dengan ukuran 15 x 5 Cm batas tidak jelas dipinggang kiri;
 - Pada bagian punggung ditemukan beberapa luka lecet berupa beberapa bercak kehitaman dengan permukaan kasar dikelilingi luka memar berwarna kebiruan kabur yang terletak merata dipunggung kanan dan kiri;
 - Pada tangan kanan ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran Putih hampir menyebar merata di bahu kanan dengan

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran seluruh area sebesar 12 x 7 Cm dan ditemukan luka memar berwarna keunguan kabur merata diseluruh bahu kanan;

- Pada tangan kiri ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata dibahu kiri dengan ukuran luas 15 x 4 Cm dan ditemukan luka memar berwarna keunguan kabur merata diseluruh bahu kiri serta ditemukan luka memar berupa bercak-bercak keunguan dengan batas tidak tegas merata diseluruh lengan atas kiri;
- Pada kaki kiri ditemukan luka memar berwarna keunguan merata di paha kiri dalam

Dari hasil pemeriksaan dalam (Aotopsi) pada tubuh jenazah an. an. Syamsuddin als Cunding ditemukan :

- Pada bagian rongga dada ditemukan cairan merah jernih sebanyak 755 CC dirongga dada kanan dan 180 CC dirongga dada kiri. Diafragma kanan setinggi sela iga enam, diafragma (sekat batas rongga dada dan perut) kiri setinggi sela iga lima. Ditemukan luka memar kemerahan dirongga dada kanan dan kiri bagian dalam belakang masing-masing berupa bercak merah tua;
- Pada bagian Ginjal ditemukan ginjal kanan dan kiri luka memar kehitaman disisi atas belakang dan pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus
- Dan pemeriksaan tambahan pada tubuh jenazah an. an. Syamsuddin als Cunding: Pemeriksaan Pathologi anatomi adanya area pendarahan pada kedua Ginjal.

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah 156 Cm, gizi cukup agak kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan dikedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan dan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kuku jari tangan dan kaki yang pucat menunjukkan ada kekurangan darah.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cairan kemerahan dari mulut dan hidung akibat adanya adema paru (Paru bengkak).

3. Pada pemeriksaan dalam (Autopsi) ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (ascites), luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

4. Sebab kematian pasti adalah adanya gagal ginjal yang disebabkan kemungkinan banyak factor yaitu luka lecet dan memar yang luas ditubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak berat (memar), kemungkinan kekurangan cairan yang lama dan tekanan darah tinggi kronis

- Bahwa dalam teori kedokteran, ketika tubuh seseorang banyak luka dan luas, hampir menyelimuti seluruh tubuh akan memberatkan fungsi ginjal sehingga menimbulkan gangguan pada ginjalnya;
- Bahwa pada saat melakukan outopsi jenazah Syamsuddin als Cunding, Ahli menemukan adanya luka memar di pinggang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pada saat melakukan outopsi jenazah Syamsuddin als Cunding, Ahli menemukan adanya luka memar di pinggang kiri dan luka memar di rongga dada kanan dan kiri bagian dalam belakang. Adanya luka memar di dinding rongga dada bagian belakang menunjukkan pernah terjadi benturan dipunggung bawah kanan dan kiri dan kemungkinan bentuknya berupa luka memar di punggung kanan dan kiri. Proses penyembuhan menyebabkan luka memar di punggung tersebut sudah hilang saat diotopsi. Jadi luka memar di ginjal seperti tampak saat otopsi di sebabkan dari luka memar di punggung dan luka memar di kedua pinggang. Luka memar di pinggang kanan tidak tampak saat otopsi kemungkinan karena proses penyembuhan;
- Bahwa pada saat melakukan outopsi jenazah Syamsuddin als Cunding, Ahli menemukan luka memar pada kedua ginjal. Kemudian Ahli melakukan pemeriksaan pathologi anatomi dengan bantuan alat mikroskop sehingga terlihat adanya perdarahan pada kedua ginjal.
- Bahwa Temuan luka memar pada kedua ginjal menunjukkan perlukaan di ginjal tidak fatal, karena secara keilmuan luka di ginjal bersifat fatal apabila secara kasat mata tampak luka robek di kedua ginjal, tampak saat di belah struktur ginjal rusak. Pada kasus ini struktur



ginjal masih baik dan pada pemeriksaan pathologi anatomi tidak di temukan kerusakan ginjal melainkan hanya adanya perdarahan pada kedua ginjal;

- Bahwa berdasarkan Resume Rumah Sakit ditemukan diagnose dokter yang merawat berupa sindroma ureum, CKD gr V, hipertensi.

Sindroma ureum adalah Kumpulan gejala akibat CKD gr V berupa bengkak di seluruh tubuh, sesak nafas, cairan di perut (asites), gelisah, dll. **CKD gr V singkatan dari Chronic Kidney Disease grade V**, adalah penyakit ginjal kronis tahap ke lima merupakan suatu kondisi fungsi ginjal yang menurun fungsinya secara bertahap sampai tahap akhir (gagal ginjal). Secara teori penyebab gagal ginjal adalah hipertensi kronis, syok (kekurangan cairan yang berat), alergi, cedera parah pada kedua ginjal, kencing manis kronis dan infeksi berat (sepsis). Pada kasus ini luka memar pada kedua ginjalnya bukan merupakan cedera parah pada kedua ginjal tetapi memperburuk kerusakan ginjalnya;

- Bahwa untuk memastikan sebab kematian Syamsuddin als Cunding, Ahli melakukan autopsi terhadap jenazah Syamsuddin als Cunding dan Ahli yakin bahwa sebab kematian Syamsuddin als Cunding adalah karena gagal ginjal karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh organ dalam Syamsuddin als Cunding, ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (ascites), luka memar pada ginjal kanan dan kiri. Munculnya cairan di rongga dada dan paru memiliki dua kemungkinan mengenai sebab kematian yakni disebabkan oleh gagal jantung atau gagal ginjal. Namun saat Ahli melakukan pemeriksaan jantung Syamsuddin als Cunding, semua dalam keadaan normal sehingga Ahli yakin bahwa sebab kematian Korban Syamsuddin als Cunding disebabkan oleh gagal ginjal ditambah dengan hasil pemeriksaan klinis dokter RSUD Kabupaten Nunukan yang menyatakan bahwa terdapat gejala gagal ginjal CKD gr V;

- Bahwa gagal ginjal bisa disebabkan hipertensi, adanya cairan dalam tubuh, infeksi , batu ginjal, diet, atau trauma yang menyebabkan tubuh menghasilkan myoglobin yang dapat menghasilkan racun yang berkontribusi pada fungsi ginjal;



- Bahwa luka memar bisa menyebabkan kerusakan otot sehingga tubuh melepaskan cairan yang disebut myoglobin (bersifat racun) yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal;
- Bahwa Ahli menerangkan ada batas luka memar yang bisa menyebabkan kerusakan otot sehingga menghasilkan myoglobin;
- Bahwa Ahli luka memar memar tersebut dapat berkontribusi pada kerusakan ginjal;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan luar tubuh Korban Syamsuddin als Cunding, Ahli menemukan luka memar pada bagian punggung dan pada pemeriksaan dalam Ahli menemukan luka memar pada bagian ginjal Syamsuddin als Cunding. Luka memar ini dapat berkorelasi karena menunjukkan kencangnya tekanan sehingga menyebabkan trauma di dalam ginjal sehingga terjadi kerusakan otot;
- Bahwa Ahli menerangkan semakin seseorang bertambah umur, keadaan otot manusia mulai berkurang sehingga kegiatan yang terlalu berat yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berumur bisa saja menyebabkan kerusakan otot.

Terhadap keterangan Ahli, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan Keterangan Ahli karena Ahli di persidangan tidak dapat menunjukkan *curriculum vitae* keahlian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu

1. surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202, yang ditandatangani oleh drAnwar Djunaedi, Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap tubuh jenazah an. Syamsuddin als Cunding terdapat:

- Pada bagian telinga ditemukan luka memar kebiruan di kedua telinga;
- Pada bagian leher ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran Putih hampir menyebar merata diseluruh leher samping dan belakang serta ditemukan seluruh leher samping dan belakang luka memar berwarna keunguan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian pinggang ditemukan luka memar keunguan dengan ukuran 15 x 5 Cm batas tidak jelas dipinggang kiri;
- Pada bagian punggung ditemukan beberapa luka lecet berupa beberapa bercak kehitaman dengan permukaan kasar dikelilingi luka memar berwarna kebiruan kabur yang terletak merata dipunggung kanan dan kiri;
- Pada tangan kanan ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran Putih hampir menyebar merata di bahu kanan dengan ukuran seluruh area sebesar 12 x 7 Cm dan ditemukan luka memar berwarna keunguan kabur merata diseluruh bahu kanan;
- Pada tangan kiri ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata di bahu kiri dengan ukuran luas 15 x 4 Cm dan ditemukan luka memar berwarna keunguan kabur merata diseluruh bahu kiri serta ditemukan luka memar berupa bercak-bercak keunguan dengan batas tidak tegas merata diseluruh lengan atas kiri;
- Pada kaki kiri ditemukan luka memar berwarna keunguan merata di paha kiri dalam

Dari hasil pemeriksaan dalam (Aotopsi) pada tubuh jenazah an. an. Syamsuddin als Cunding ditemukan :

- Pada bagian rongga dada ditemukan cairan merah jernih sebanyak 755 CC dirongga dada kanan dan 180 CC dirongga dada kiri. Diafragma kanan setinggi sela iga enam, diafragma (sekat batas rongga dada dan perut) kiri setinggi sela iga lima. Ditemukan luka memar kemerahan dirongga dada kanan dan kiri bagian dalam belakang masing-masing berupa bercak merah tua;
- Pada bagian Ginjal ditemukan ginjal kanan dan kiri luka memar kehitaman disisi atas belakang dan pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus

Dan pemeriksaan tambahan pada tubuh jenazah an. an. Syamsuddin als Cunding: Pemeriksaan Pathologi anatomi adanya area pendarahan pada kedua Ginjal.

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah 156 Cm, gizi cukup agak kekar, kulit warna sawo matang.

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan dikedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan dan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kuku jari tangan dan kaki yang pucat menunjukkan ada kekurangan darah. Cairan kemerahan dari mulut dan hidung akibat adanya adema paru (Paru bengkok).

3. Pada pemeriksaan dalam (Autopsi) ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkok pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (ascites), luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

4. Sebab kematian pasti adalah adanya gagal ginjal yang disebabkan kemungkinan banyak factor yaitu luka lecet dan memar yang luas ditubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak berat (memar), kemungkinan kekurangan cairan yang lama dan tekanan darah tinggi kronis;

2. Surat Keterangan Kematian No: 158/SKM/RSUD-NNK/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan pada tanggal 24 Juni 2023, Syamsuddin dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 13.30 WITA dengan diagnosa medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) stage V

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 23.40 WITA, bertempat di Lapas Kelas II B Nunukan yang beralamat di Jl. Lintas Lapas, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Syamsuddin yang kemudian meninggal karena gagal ginjal;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang, serta menyuruh *squat jump* Syamsuddin pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 18.45 WITA, bertempat di dalam ruangan Pos Karupam atau Pos Komandan yang berada di Lapas Kelas II B Nunukan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lintas Lapas, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa memukul perut dan lengan Syamsuddin menggunakan kedua tangan berkali-kali yang membuat Syamsuddin jatuh tersungkur. Setelah itu Terdakwa juga menendangi kaki bagian paha sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kiri Syamsuddin menggunakan kaki Terdakwa yang pada saat itu masih mengenakan sepatu futsal. Selain itu Terdakwa juga menyuruh Syamsuddin melakukan gerakan *squat jump* selama kurang lebih 20 (dua) puluh menit atau kurang lebih 100 (seratus) kali Gerakan *squat jump*;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi. Reza menyuruh Tahanan Pendamping (Tamping) untuk memanggil napi yang masih berada di BIMKAR, kemudian Syamsuddin lewat dari depan Pos KARUPAM / Pos Komandan untuk menuju kamar hunian, lalu Syamsuddin sempat berhenti di depan saksi Reza untuk diperingatkan untuk segera masuk ke kamar hunian. Setelah itu, Syamsuddin kembali berjalan dan pada saat Syamsuddin melewati Terdakwa, Syamsuddin berjalan begitu saja tanpa menyapa Terdakwa. Oleh karena perilaku Syamsuddin tersebut, Terdakwa langsung memanggilnya dan menarik bajunya, lalu membawanya ke dalam Pos KARUPAM / Pos Komandan, kemudian di dalam ruangan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan, penendangan dan menyuruh Syamsuddin untuk *squat jump*;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah terlalu emosi terhadap sikap Syamsuddin yang sudah pernah dinasehati/ditegur oleh petugas lapas yang lainnya supaya bersikap lebih sopan akan tetapi tidak diindahkannya atau tetap di ulangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, menendang, dan menyuruh Syamsuddin *squat jump*, ada beberapa petugas Lapas yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu saksi Reza, saksi Danur, sdr. Rudi dan sdr. Khaidir. Pada saat itu, saksi Rezadan saksi Danur berada dalam pos KARUPAM/Pos Komandan bersama Terdakwa, sedangkan sdr. Rudi dan sdr. Khaidir berada di luar Pos KARUPAM/Pos Komandan;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Reza untuk mengambil 1 (satu) buah kabel warna putih dengan berkata "Tolong ambilkan kabel colokan". Setelah itu saksi Reza meminta Tahanan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendamping (Tamping) yang bertugas yakni sdr. Arif untuk mengambil kabel yang dimaksud Terdakwa dan setelah mendapatkan kabel tersebut, saksi Reza meletakkan kabel tersebut di atas meja, sementara Syamsuddin masih dalam keadaan *squat jump*. Setelah itu saksi Reza keluar dari pos komandan tersebut dan setelah itu saksi Danur bergantian ikut masuk ke dalam pos tersebut karena merasa penasaran dengan suara yang didengar dari dalam Pos komandan dan pada saat itu saksi Danur melihat Terdakwa sedang menampar Syamsuddin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa keluar dari Pos Komandan tersebut, lalu Syamsuddin juga ikut keluar dari Pos Komandan tersebut dengan merintih kesakitan sambil memegang perutnya hingga terjatuh di depan Pos Komandan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kabel untuk mencambuk Syamsuddin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah Syamsuddin bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai napi di lapas Kelas II B Nunukan, tetapi Terdakwa pernah melihat Syamsuddin bisa mengikuti apel;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari pasca kejadian tersebut, Terdakwa bertemu dengan Syamsuddin di Pos Blok dan bertanya bagaimana kabar Syamsuddin dan dijawab dengan mengatakan baik-baik saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar baju kaos futsal bertuliskan TPR KINGDOM dan 1 lembar celana futsal warna hitam bertuliskan nomor 21 tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian dan 1 lembar baju kaos warna hijau bertuliskan Darkpurple benar baju yang dikenakan Syamsuddin pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Syamsuddin sebelum korban dirujuk ke Puskesmas Nunukan dan keadaan Syamsuddin pada saat itu masih bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar kabar bahwa Syamsuddin harus melakukan tindak medis berupa cuci darah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Syamsuddin meninggal setelah 4 (empat) hari dirawat di RSUD Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa Syamsuddin meninggal dunia, Terdakwa sempat menghubungi sdr. Fajar keluarga Syamsuddin, namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa mencoba mengirimkan chat *whatsapp* untuk menyampaikan permohonan maaf dan pertanggungjawaban tetapi tidak direspon;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menemui keluarga Syamsuddin secara langsung untuk meminta maaf dan menyerahkan uang duka tetapi atas perintah Kepala Lapas IIB Nunukan, Terdakwa diminta untuk tetap berada di kantor saja karena kondisi yang belum kondusif;
- Bahwa setelah Syamsuddin meninggal dunia, keluarga Syamsuddin berniat untuk memakamkan Syamsuddin di Sulawesi, dan saat itu Terdakwa berniat untuk menyiapkan segala akomodasi yang dibutuhkan untuk pemulangan dan pemakaman jenazah;
- Bahwa uang duka yang telah diberikan oleh saksi Human dan Kepala Lapas IIB Nunukan kepada keluarga Syamsuddin adalah uang milik Terdakwa yang berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 70 menit 32 detik;
- 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan DARKPURPLE;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos futsal wama putih hijau bertuliskan TPR KINGDOM;
- 1 (satu) lembar celana futsal warna hitam bertuliskan nomor 21;
- 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kabel wama putih yang dillit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 18.45 WITA, bertempat di dalam ruangan Pos Karupam atau Pos Komandan yang berada di Lapas Kelas II B Nunukan yang beralamat di

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lintas Lapas, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa memukul perut dan lengan Syamsuddin berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa yang membuat Syamsuddin jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Terdakwa juga menendang lengan dan paha Syamsuddin secara berulang kali menggunakan kaki kanan Terdakwa yang masih mengenakan sepatu futsal. Selain itu Terdakwa juga menampar bagian wajah dan leher Syamsuddin secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa juga menyuruh Syamsuddin melakukan gerakan *squat jump* selama kurang lebih 20 (dua) puluh menit. Dan sebagian pukulan, tendangan dan tamparan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Syamsuddin sedang *squat jump*;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika saksi Reza menyuruh Tahanan Pendamping (Tamping) untuk memanggil napi yang masih berada di area BIMKAR, kemudian Syamsuddin lewat dari depan Pos Komandan untuk menuju kamar hunian, lalu Syamsuddin sempat berhenti di depan saksi Reza untuk diperingatkan untuk segera masuk ke kamar hunian. Setelah itu, Syamsuddin kembali berjalan dan pada saat Syamsuddin melewati Terdakwa, Syamsuddin berjalan begitu saja tanpa menyapa Terdakwa. Oleh karena perilaku Syamsuddin tersebut, Terdakwa langsung memanggilnya dan menarik bajunya, lalu membawanya ke dalam Pos Komandan, kemudian di dalam ruangan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan, penendangan, penamparan dan menyuruh Syamsuddin untuk *squat jump*;

- Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.35 WITA, Syamsuddin keluar dari ruangan Pos Komandan tersebut dalam keadaan merintih kesakitan sambil berdiri memegang perut dan sempat terduduk di lantai luar Pos Komandan, selanjutnya Syamsuddin berdiri kembali sambil memegang perutnya dan berjalan tertatih-tatih menuju ke Blok A;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Syamsuddin masih terlihat mengikuti apel dan senam di Lapas Nunukan;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Sumardi menjenguk Syamsuddin di ruang registrasi Lapas Nunukan untuk memberikan obat penahan rasa sakit berupa ampicilin dan asam mefenamat yang dipesan oleh Syamsuddin kepada Saksi;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 21.32 WITA, saksi Sumardi dihubungi oleh adik Syamsuddin yang bernama Firman melalui aplikasi *messenger* meminta saksi Sumardi untuk membesuk Syamsuddin karena Firman mendapat informasi bahwa Syamsuddin sedang sakit. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WITA, saksi Sumardi membesuk Syamsuddin di Lapas Nunukan yang pada saat itu keadaannya sudah lemas, tidak bisa berjalan sendiri/harus dibantu atau dipegangi karena kaki Syamsuddin bengkak, dan dadanya sakit. Berdasarkan kondisi Syamsuddin tersebut, lalu saksi Sumardi meminta kepada petugas Lapas Nunukan untuk membawa Syamsuddin ke rumah sakit;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2023, saksi Kadek yang merupakan perawat di Poliklinik Lapas Nunukan melakukan pemeriksaan anamnesa terhadap Syamsuddin. Saat itu Syamsuddin mengaku mengeluh nyeri hati, kurang nafsu makan, muntah-muntah sejak 5 (lima) hari, susah makan dan pembengkakan pada kaki. Berdasarkan kondisi Syamsuddin tersebut, lalu saksi Kadek merujuk Syamsuddin untuk berobat ke Puskesmas Sedadap, lalu Syamsuddin dilakukan pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Sedadap dan menurut hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Sedadap ternyata Syamsuddin mengalami gangguan pada ginjal, sehingga Puskesmas Sedadap merujuk lagi Syamsuddin ke RSUD Nunukan, kemudian pada hari itu juga Syamsuddin dibawa oleh petugas Lapas Nunukan ke RSUD Nunukan;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.24 WITA, Syamsuddin diterima di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan dengan keluhan muntah, badan lemas, nyeri ulu hati, sesak nafas, kedua kaki bengkak bagian tungkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pasien Syamsuddin sehingga diketahui adanya hipertensi, paru-paru (suara ronkhi), kedua tungkai piting uden (bengkak);
- Bahwa benar berdasarkan pengujian sampel darah Syamsuddin di Laboratorium RSUD Nunukan ditemukan HB*10 (Normal 12.3 – 15.3), Ureum 310 (Normal 16,6 – 48,5), Kreatinin 23,22 mg/dl (Normal 3,4 – 7);
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratorium dan rekam jantung, maka saksi Rahmawati selaku dokter penanggungjawab

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien menyimpulkan bahwa pasien an. Syamsuddin mengalami gangguan ginjal (AKI DD/CKD). Kemudian saksi Rahmawati menganjurkan kepada Syamsuddin dan keluarga Syamsuddin untuk dilakukan tindakan hemodialisa (cuci darah). Setelah itu sekira pukul 18.00 WITA, Syamsuddin dipindahkan ke ruang perawatan (Ruang Cempaka). Keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2023, saksi Rahmawati melakukan pemeriksaan lagi terhadap Syamsuddin dan dilakukan pemeriksaan USG perut, serta pemberian obat-obatan, dan saksi Rahmawati Kembali menganjurkan Syamsuddin untuk dilakukan tindakan hemodialisa tetapi Syamsuddin dan keluarga tetap menolak untuk tindakan tersebut, sehingga dibuatkan surat penolakan tindakan kedokteran. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023, pasien masih mengeluhkan sesak nafas, gelisah, nyeri uluh hati dan bengkak pada tungkai. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA, istri Syamsuddin setuju untuk dilakukan tindakan Hemodialisa. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2023, saat saksi Rahmawati hendak melakukan pemasangan kateter double lumen/selang (CDL) di kamar operasi dan dilaporkan bahwa kondisi sesak Syamsuddin bertambah dan tidak sadar. Kemudian dokter anastesi mendatangi ruang cempaka dan menganjurkan pasien untuk dipindahkan ke ruangan ICU guna stabilisasi terhadap tekanan darah yang menurun dengan cara diberi obat, peningkatan saturasi oksigen dengan penanganan jalan nafas. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ditemukan lagi keasaman darah yang tinggi dan kalium yang tinggi. Kemudian pada pukul 13.00 WITA, Syamsuddin henti jantung, hingga pasien an. Syamsuddin dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 158/SKM/RSUD-NNK/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan pada tanggal 24 Juni 2023, Syamsuddin dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 13.30 WITA dengan diagnosa medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) stage V;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202, yang ditandatangani oleh drAnwar Djunaidi, Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap tubuh jenazah an. Syamsuddin als Cunding terdapat:

- Pada bagian telinga ditemukan luka memar kebiruan di kedua telinga;
- Pada bagian leher ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran Putih hampir menyebar merata diseluruh leher samping dan belakang serta ditemukan seluruh leher samping dan belakang luka memar berwarna keunguan kabur;
- Pada bagian pinggang ditemukan luka memar keunguan dengan ukuran 15 x 5 Cm batas tidak jelas dipinggang kiri;
- Pada bagian punggung ditemukan beberapa luka lecet berupa beberapa bercak kehitaman dengan permukaan kasar dikelilingi luka memar berwarna kebiruan kabur yang terletak merata dipunggung kanan dan kiri;
- Pada tangan kanan ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran Putih hampir menyebar merata di bahu kanan dengan ukuran seluruh area sebesar 12 x 7 Cm dan ditemukan luka memar berwarna keunguan kabur merata diseluruh bahu kanan;
- Pada tangan kiri ditemukan luka lecet kasar berwarna kehitaman batas tidak jelas berbentuk bercak-bercak yang dikelilingi lingkaran putih hampir menyebar merata dibahu kiri dengan ukuran luas 15 x 4 Cm dan ditemukan luka memar berwarna keunguan kabur merata diseluruh bahu kiri serta ditemukan luka memar berupa bercak-bercak keunguan dengan batas tidak tegas merata diseluruh lengan atas kiri;
- Pada kaki kiri ditemukan luka memar berwarna keunguan merata di paha kiri dalam

Dari hasil pemeriksaan dalam (Aotopsi) pada tubuh jenazah an. an. Syamsuddin als Cunding ditemukan :

- Pada bagian rongga dada ditemukan cairan merah jernih sebanyak 755 CC dirongga dada kanan dan 180 CC dirongga dada kiri. Diafragma kanan setinggi sela iga enam, diafragma (sekat batas rongga dada dan perut) kiri setinggi sela iga lima. Ditemukan luka memar kemerahan dirongga dada kanan dan kiri bagian dalam belakang masing-masing berupa bercak merah tua;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian Ginjal ditemukan ginjal kanan dan kiri luka memar kehitaman disisi atas belakang dan pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus
- Dan pemeriksaan tambahan pada tubuh jenazah an. an. Syamsuddin als Cunding: Pemeriksaan Pathologi anatomi adanya area pendarahan pada kedua Ginjal.

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah 156 Cm, gizi cukup agak kekar, kulit warna sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan dikedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan dan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kuku jari tangan dan kaki yang pucat menunjukkan ada kekurangan darah. Cairan kemerahan dari mulut dan hidung akibat adanya adema paru (Paru bengkak).
 3. Pada pemeriksaan dalam (Autopsi) ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (ascites), luka memar pada ginjal kanan dan kiri.
 4. Sebab kematian pasti adalah adanya gagal ginjal yang disebabkan kemungkinan banyak factor yaitu luka lecet dan memar yang luas ditubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak berat (memar), kemungkinan kekurangan cairan yang lama dan tekanan darah tinggi kronis
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang duka/santunan kepada istri Syamsuddin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga bersedia bertanggungjawab untuk membiayai pemulangan jenazah dan pemakaman korban ke Sulawesi;
 - Bahwa saksi Susanti yang merupakan istri Syamsuddin di persidangan mengatakan telah memaafkan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya harus dikesampingkan, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut,:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hi*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Miftahuddin bin Kasiran** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut: a. Adanya kesengajaan; b. Adanya perbuatan; c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), misalnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik materil atau tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya, sehingga harus ditentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab munculnya suatu akibat yang dilarang. Oleh karena itu kematian yang disyaratkan dalam unsur ini adalah suatu akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan pelaku tetapi kematian itu bukanlah hal yang diinginkan oleh pelaku melainkan kematian itu adalah sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 158/SKM/RSUD-NNK/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan pada tanggal 24 Juni 2023, Syamsuddin dinyatakan



meninggal pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 13.30 WITA dengan diagnosa medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) stage V. Namun berdasarkan keterangan saksi dr. Rahmawati di persidangan selaku dokter spesialis penyakit dalam yang menjadi dokter penanggungjawab Syamsudin ketika dirawat di RSUD menyatakan bahwa jenis gangguan ginjal yang dialami oleh Syamsuddin cenderung mengarah pada gagal ginjal akut. Maka perbedaan tersebut harus lah dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi CKD (*Chronic Kidney Disease*) atau gagal ginjal kronik adalah kerusakan ginjal baik struktur dan atau fungsinya yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Apabila kondisi perubahan fungsi ginjal terjadi mendadak atau akut dan belum mencapai 3 bulan maka disebut gangguan ginjal akut;

Menimbang, bahwa *Akut Kidney Injury* (AKI) ditandai dengan penurunan mendadak fungsi ginjal yang terjadi dalam beberapa jam sampai hari. Diagnosis AKI saat ini dibuat atas dasar adanya kreatinin serum yang meningkat dan blood urea nitrogen (BUN) atau ureum, dan urine output yang menurun;

Menimbang, bahwa pada umumnya gagal ginjal akut menyebabkan terjadinya kegagalan fungsional ginjal untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan cara membuang sisa metabolisme dan menahan zat – zat yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu ciri gagal ginjal akut adalah kerusakan struktural ginjal belum terjadi, sedangkan dalam gagal ginjal kronis pada umumnya terjadi kerusakan struktural ginjal, ginjal umumnya berukuran kecil, namun dapat pula berukuran normal bahkan membesar seperti pada neuropati diabetik dan penyakit ginjal polistikistik;

Menimbang, bahwa penyebab gagal ginjal akut adalah sebagai berikut: Memiliki luka bakar yang parah; Berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi berat atau syok; Infeksi parah, contohnya sepsis; **Cedera yang parah pada ginjal**; Alergi parah (anafilaksis); Ada riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, gagal hati, batu ginjal, infeksi hingga kanker ginjal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel darah Syamsuddin di Laboratorium RSUD Nunukan ditemukan HB*10 mg/dL (normal 12.3 – 15.3 mg/dL), Ureum 310 mg/dl f (normal 16,6 – 48,5 mg/dl f), Kreatitin 23,22 mg/dl (normal 3,4 – 7 mg/dl). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut adapat disimpulkan bahwa kadar ureum dan kreatin dalam tubuh Syamsuddin meningkat secara signifikan dari nilai toleransi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kadar kadar ureum dan kreatin di dalam tubuh Syamsuddin telah sesuai dengan dasar diagnosa *Akut Kidney Injury* (AKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr Djunaidi di persidangan menerangkan bahwa berdasarkan visum ; Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202, yang ditandatangani oleh drAnwar Djunaidi, Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK, ditemukan adanya pembengkakan pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (*ascites*), luka memar pada ginjal kanan dan kiri, serta pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus. Dan berdasarkan keterangan ahli dr Djunaidi selaku dokter forensik di persidangan diketahui bahwa ginjal kiri dan ginjal kanan Syamsuddin mengalami luka memar dan terdapat pendarahan kecil pada kedua ginjal Syamsuddin yang terlihat melalui pemeriksaan pathologi anatomi dengan bantuan alat mikroskop.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi Susanti selaku istri Syamsuddin menyatakan bahwa Syamsuddin tidak pernah mengetahui adanya riwayat penyakit atau keluhan pada ginjal selama menikah dengan Syamsuddin. Kemudian saksi Alex selaku rekan satu kamar di Lapas Nunukan juga menerangkan bahwa saksi Alex tidak pernah melihat dan mendengar Syamsuddin mengeluh sakit pada bagian ginjal sebelum kejadian pemukulan tersebut. Demikian juga saksi Danur dan saksi Reza yang merupakan staff KLP Lapas Nunukan tidak pernah mengetahui Syamsuddin ada riwayat penyakit ginjal sebelum kejadian pemukulan. Selanjutnya keterangan serta saksi I Kadek Candra selaku perawat di Poliklinik Lapas Nunukan yang menyatakan bahwa tidak ada riwayat medis atas nama Syamsuddin di Poliklinik Lapas Nunukan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Syamsuddin tidak pernah memiliki riwayat medis terkait ginjal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena sebelumnya Syamsuddin tidak pernah memiliki riwayat penyakit ginjal, namun setelah kejadian pemukulan, penendangan dan squat jump yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023, pada tubuh Syamsuddin muncul gejala-gejala kegagalan ginjal hingga akhirnya dinyatakan mengalami gagal ginjal pada tanggal 21 Juni 2023 oleh dr. Rahmawati. Berdasarkan rentang waktu yang singkat tersebut, maka kegagalan ginjal yang dialami oleh Syamsuddin tidak sesuai dengan definisi gagal ginjal kronik yang mensyaratkan kerusakan ginjal baik struktur dan atau fungsinya yang

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Kemudian berdasarkan fakta-fakta lainnya, yaitu ditemukannya luka memar pada ginjal kiri dan kanan, adanya pendarahan minor pada kedua ginjal, struktur ginjal masih bagus/belum terjadi kerusakan, peningkatan kadar ureum dan kreatin diluar batas normal, yang mana fakta-fakta tersebut secara keilmuan kedokteran merupakan penanda telah terjadinya gagal ginjal akut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Syamsuddin mengalami kegagalan ginjal akut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta sebagaimana telah dicantumkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang, menampar dan memaksa Syamsuddin untuk *squat jump* memiliki hubungan kausalitas dengan kondisi gagal ginjal yang dialami Syamsudin? dan apabila ternyata terbukti ada hubungan kausalitas, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah gagal ginjal akut tersebut merupakan faktor utama meninggalnya Syamsuddin atau ada penyebab lain yang menyebabkan matinya Syamsuddin. Untuk menjawab hal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pukulan-pukulan Terdakwa yang mengenai perut, dada, dan lengan Syamsuddin, serta tendangan-tendangan yang mengenai lengan dan paha Syamsuddin menurut keterangan saksi Reza dan saksi Danur sampai menyebabkan badan Syamsuddin mundur mentok ke dinding dan sampai terduduk merintih kesakitan di lantai. Kemudian Syamsuddin keluar dari ruangan Pos Komandan tersebut dalam keadaan merintih kesakitan sambil berdiri memegang perut dan sempat terduduk di lantai luar Pos Komandan, selanjutnya Syamsuddin berdiri kembali sambil memegang perutnya dan berjalan tertatih-tatih menuju ke Blok. Keadaan Syamsuddin tersebut cukup dapat menjelaskan bahwa pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga menimbulkan rasa sakit yang hebat bagi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa pasca kejadian tersebut Syamsuddin masih terlihat mengikuti apel-apel dan senam di Lapas Nunukan. Namun kondisi kesehatan Syamsuddin pasca kejadian tersebut secara perlahan mulai memburuk, hal tersebut terlihat dari keterangan saksi Sumardi yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 atau sehari pasca kejadian, adik Syamsuddin yang bernama Firman memberitahukan kepada saksi Sumardi bahwa Syamsuddin sedang sakit di Lapas Nunukan karena dipukuli, kemudian saksi Sumardi menjenguk Syamsuddin pada tanggal 15 Juni 2023 untuk memberikan obat penahan rasa sakit berupa ampicilin dan asam mefenamat yang dipesan oleh

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin kepada saksi Sumardi. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2023, saksi Sumardi membesuk Syamsuddin lagi di Lapas Nunukan yang pada saat itu keadaannya sudah lemas, tidak bisa berjalan sendiri/harus dibantu atau dipegangi karena kaki Syamsuddin bengkok, dan dadanya sakit.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.24 WITA, Syamsuddin masuk ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan dengan keluhan muntah, badan lemas, nyeri ulu hati, sesak nafas, kedua kaki bengkok bagian tungkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sampel darah Syamsuddin di Laboratorium RSUD Nunukan ditemukan HB*10 (Normal 12,3 – 15,3), Ureum 310 (Normal 16,6 – 48,5), Kreatinin 23,22 mg/dl (Normal 3,4 – 7). Berdasarkan berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratorium dan rekam jantung, maka saksi Rahmawati selaku dokter penanggungjawab pasien menyimpulkan bahwa pasien an. Syamsuddin mengalami gangguan ginjal (AKI DD/CKD) dan menyarankan Syamsuddin menjalani tindakan hemodialisa tetapi Syamsuddin dan keluarga baru menyetujui tindakan tersebut setelah 3 (tiga) hari menjalani perawatan di RSUD Nunukan. Dan pada saat Syamsuddin akan menjalani hemodialisa ternyata Syamsuddin sudah tidak sadarkan diri sehingga tindakan hemodialisa tidak memungkinkan dilakukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah Syamsuddin menjalani perawatan selama kurang lebih 4 (empat) hari di RSUD Nunukan akhirnya Syamsuddin dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 13.30 WITA dengan diagnosa medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) stage V atau gagal ginjal kronik stadium V. Kemudian berdasarkan visum ; Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202, yang ditandatangani oleh drAnwar Djunaidi, Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan dikedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan dan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul; Pada pemeriksaan dalam (Autopsi) ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkok pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (ascites), **luka memar pada ginjal kanan dan kiri.**; Sebab **kematian pasti adalah adanya gagal ginjal**, dan berdasarkan keterangan ahli dr Djunaidi selaku dokter forensik di persidangan diketahui

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ginjal kiri dan ginjal kanan Syamsuddin mengalami luka memar dan terdapat pendarahan kecil pada kedua ginjal Syamsuddin yang terlihat melalui pemeriksaan pathologi anatomi dengan bantuan alat mikroskop;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh Syamsuddin untuk *squat jump* selama kurang lebih 20 (dua) puluh menit yang diperkirakan oleh Terdakwa sendiri berjumlah lebih dari 100 (seratus) kali. Gerakan *squat jump* secara berlebihan tanpa melihat kemampuan tubuh sangat berbahaya karena dapat memicu terjadinya *rhabdomyolysis*, yaitu terjadinya kerusakan serat otot rangka yang berakibat terlepasnya konstituen serat otot (elektrolit, mioglobin, kreatin kinase, dan protein sarkoplasma lainnya) ke dalam aliran darah, yang mana zat-zat tersebut bersifat toksik seperti myoglobin yang akan menyumbat tubulus didalam ginjal, mengganggu ekskresi urin, dan menyebabkan gagal ginjal akut. Meskipun tidak ada pengujian yang dilakukan untuk mengukur kadar myoglobin dalam darah Syamsuddin tetapi terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pasca kejadian pada tanggal 8 Juni 2023 tersebut, Syamsuddin memesan obat penahan rasa sakit atau nyeri berupa *ampicilin* dan asam *mefenamat* kepada saksi Sumardi dan diterima oleh Syamsuddin dari saksi Sumardi pada tanggal 15 Juni 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Syamsuddin mengalami rasa sakit atau nyeri yang hebat akibat adanya robekan serat otot pasca kejadian *squat jump*. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan *squat jump* tersebut memiliki kontribusi terjadinya kegagalan ginjal akut yang dialami Syamsuddin;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Junaidi di persidangan menyampaikan bahwa luka-luka memar pada tubuh, serta luka memar pada ginjal kiri dan kanan Syamsuddin secara keilmuan kedokteran jelas berkontribusi terjadinya gagal ginjal karena luka pada tubuh akan melepaskan zat myoglobin yang bersifat toksik ke dalam darah, sehingga akan memperberat kinerja ginjal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penendangan berkali-kali ke arah tubuh Syamsuddin telah menyebabkan luka memar pada ginjal kanan dan ginjal kiri dan pendarahan minor pada kedua ginjal, serta perbuatan Terdakwa yang menyuruh Syamsuddin *squat jump* dengan durasi dan intensitas yang lama sehingga terjadi robekan otot dan melepaskan zat myoglobin yang bersifat toksik ke dalam darah, maka hal-hal tersebut secara simultan telah mengakibatkan terjadinya kegagalan fungsi pada ginjal Syamsuddin, yaitu gagal ginjal akut atau *Akut Kidney Injury (AKI)* ;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah gagal ginjal akut tersebut merupakan penyebab utama meninggalnya Syamsuddin atau ada penyebab lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi dr. Rahmawati selaku dokter penanggungjawab pasien Syamsuddin di RSUD Nunukan, sejak tanggal 21 Juni 2023 hingga tanggal 23 Juni 2023 telah mengedukasi dan menyampaikan kepada Syamsuddin dan keluarga bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan keadaan Syamsuddin pada saat itu hanyalah tindakan hemodialisa (cuci darah) dan tindakan tersebut harus dilakukan dengan segera, akan tetapi sejak tanggal 21 Juni 2023 hingga pada siang hari tanggal 23 Juni 2023, Syamsuddin dan keluarga belum memberikan persetujuan tindakan hemodialisa dan persetujuan tersebut baru ada pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.30 atau pada hari ketiga Syamsuddin dirawat hari di RSUD Nunukan, yang mana kondisi kesehatan Syamsuddin dari hari ke hari semakin memburuk. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2023, saat saksi Rahmawati hendak melakukan pemasangan kateter double lumen/selang (CDL) di kamar operasi dan dilaporkan bahwa kondisi sesak Syamsuddin bertambah dan tidak sadar. Kemudian pada pukul 13.00 WITA, Syamsuddin henti jantung, hingga pasien an. Syamsuddin dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, saksi Sumardi di persidangan juga menerangkan bahwa Syamsuddin dan keluarga sempat menolak atau tidak memberikan persetujuan dilakukannya tindakan hemodialisa dengan alasan istri Syamsuddin masih dalam perjalanan menuju Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu kedokteran disebutkan bahwa seseorang yang terkena gagal ginjal kronis atau akut, maka fungsi ginjalnya akan terganggu dan tidak dapat lagi menyaring kotoran, mengontrol air dalam tubuh, hingga mengatur kadar garam dan kalsium dalam darah. Zat-zat metabolisme yang tidak berguna ini akan mengendap hingga membahayakan kondisi tubuh. Pada kasus gagal ginjal kronis atau akut, tindakan hemodialisis wajib segera dilakukan dikarenakan tidak ada pengobatan untuk kondisi gagal ginjal;

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya tindakan hemodialisa terhadap Syamsuddin telah memperburuk keadaan gagal ginjal akut yang dialami oleh Syamsuddin. Tindakan hemodialisa sangat diperlukan untuk menurunkan kadar ureum dan kreatinin di dalam darah Syamsuddin sehingga dampak mematikan kegagalan ginjal dapat dicegah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dr. Rahmawati di persidangan yang menyatakan seandainya Syamsuddin bersedia melakukan tindakan hemodialisa sejak dari awal, maka secara keilmuan kedokteran gagal ginjal akut yang dialami Syamsuddin akan dapat pulih kembali dan pada akhirnya nyawa Syamsuddin akan terselamatkan terlebih usia Syamsuddin masih tergolong muda untuk menjalani hemodialisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari serangkaian peristiwa yang terjadi perlu dicari satu faktor utama yang paling berpengaruh timbulnya akibat. Dalam perkara ini Majelis Hakim bahwa gagal ginjal akut yang dialami Syamsuddin secara kausalitas berkontribusi terhadap kematian Syamsuddin tetapi gagal ginjal akut tersebut bukanlah penyebab utama meninggalnya Syamsuddin melainkan tidak dilakukannya tindakan hemodialisa terhadap Syamsuddin lah yang merupakan faktor utama yang mengakibatkan Syamsuddin meninggal. Dengan demikian perbuatan Terdakwa hanyalah memiliki hubungan kausalitas dengan kegagalan ginjal akut yang dialami Syamsuddin tetapi akibat matinya Syamsuddin tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena faktor utama penyebab kematian tersebut adalah tidak dilakukannya tindakan hemodialisa pada saat Syamsuddin masih dalam kondisi sadar karena adanya penolakan dari Syamsuddin dan keluarga. Dengan demikian unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Subsidair, yaitu Pasal dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Miftahuddin bin Kasiran** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut: a. Adanya kesengajaan; b. Adanya perbuatan; c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), misalnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP merupakan delik materil atau tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya, sehingga harus ditentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab munculnya suatu akibat yang dilarang. Oleh karena itu luka berat yang disyaratkan dalam unsur ini adalah suatu akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP mengartikan luka berat sebagai Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 158/SKM/RSUD-NNK/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan pada tanggal 24 Juni 2023, Syamsuddin dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 13.30 WITA dengan diagnosa medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) stage V. Namun berdasarkan keterangan saksi dr. Rahmawati di persidangan selaku dokter spesialis penyakit dalam yang menjadi dokter penanggungjawab Syamsudin ketika dirawat di RSUD menyatakan bahwa jenis gangguan ginjal yang dialami oleh Syamsuddin cenderung mengarah pada gagal ginjal akut. Maka perbedaan tersebut harus lah dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi CKD (*Chronic Kidney Disease*) atau gagal ginjal kronik adalah kerusakan ginjal baik struktur dan atau fungsinya yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Apabila kondisi perubahan fungsi ginjal terjadi mendadak atau akut dan belum mencapai 3 bulan maka disebut gangguan ginjal akut;

Menimbang, bahwa *Akut Kidney Injury* (AKI) ditandai dengan penurunan mendadak fungsi ginjal yang terjadi dalam beberapa jam sampai hari. Diagnosis AKI saat ini dibuat atas dasar adanya kreatinin serum yang meningkat dan blood urea nitrogen (BUN) atau ureum, dan urine output yang menurun;

Menimbang, bahwa pada umumnya gagal ginjal akut menyebabkan terjadinya kegagalan fungsional ginjal untuk menjalankan fungsinya dalam

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan cara membuang sisa metabolisme dan menahan zat – zat yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu ciri gagal ginjal akut adalah kerusakan struktural ginjal belum terjadi, sedangkan dalam gagal ginjal kronis pada umumnya terjadi kerusakan struktural ginjal, ginjal umumnya berukuran kecil, namun dapat pula berukuran normal bahkan membesar seperti pada neuropati diabetik dan penyakit ginjal polistikistik;

Menimbang, bahwa penyebab gagal ginjal akut adalah sebagai berikut: Memiliki luka bakar yang parah; Berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi berat atau syok; Infeksi parah, contohnya sepsis; **Cedera yang parah pada ginjal**; Alergi parah (anafilaksis); Ada riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, gagal hati, batu ginjal, infeksi hingga kanker ginjal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel darah Syamsuddin di Laboratorium RSUD Nunukan ditemukan HB*10 mg/dL (normal 12.3 – 15.3 mg/dL), Ureum 310 mg/dl f (normal 16,6 – 48,5 mg/dl f), Kreatinin 23,22 mg/dl (normal 3,4 – 7 mg/dl). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut adapat disimpulkan bahwa kadar ureum dan kreatin dalam tubuh Syamsuddin meningkat secara signifikan dari nilai toleransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr Djunaidi di persidangan menerangkan bahwa berdasarkan visum ; Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202, yang ditandatangani oleh drAnwar Djunaidi, Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK, ditemukan adanya pembengkakan pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (*ascites*), **luka memar pada ginjal kanan dan kiri, serta pada irisan ginjal ditemukan struktur ginjal bagus**. Dan berdasarkan keterangan ahli dr Djunaidi selaku dokter forensik di persidangan diketahui bahwa ginjal kiri dan ginjal kanan Syamsuddin mengalami luka memar dan terdapat pendarahan kecil pada kedua ginjal Syamsuddin yang terlihat melalui pemeriksaan pathologi anatomi dengan bantuan alat mikroskop.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi Susanti selaku istri Syamsuddin menyatakan bahwa Syamsuddin tidak pernah mengetahui adanya riwayat penyakit atau keluhan pada ginjal selama menikah dengan Syamsuddin. Kemudian saksi Alex selaku rekan satu kamar di Lapas Nunukan juga menerangkan bahwa saksi Alex tidak pernah melihat dan mendengar Syamsuddin mengeluh sakit pada bagian ginjal sebelum kejadian pemukulan tersebut. Demikian juga saksi Danur dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex yang merupakan staff KPLP Lapas Nunukan tidak pernah mengetahui Syamsuddin ada riwayat penyakit ginjal sebelum kejadian pemukulan. Selanjutnya keterangan serta saksi I Kadek Candra selaku perawat di Poliklinik Laps Nunukan yang menyatakan bahwa tidak ada riwayat medis atas nama Syamsuddin di Poliklinik Lapas Nunukan dan selama saksi I Kadek Candra menjadi perawat di Poliklinik tersebut, Syamsuddin belum pernah diperiksa di Poliklinik sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, berdasarkan fakta di persidangan Syamsuddin tidak pernah memiliki riwayat penyakit ginjal, namun setelah kejadian pemukulan, penendangan dan squat jump yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023, pada tubuh Syamsuddin muncul gejala-gejala kegagalan ginjal hingga akhirnya dinyatakan mengalami gagal ginjal pada tanggal 21 Juni 2023. Sehingga gagal ginjal yang dialami oleh Syamsuddin tersebut berada dalam rentang waktu yang singkat, yaitu kurang lebih 13 (tiga) belas hari. Oleh karena rentang waktu yang singkat tersebut, maka kegagalan ginjal yang dialami oleh Syamsuddin tidak sesuai dengan definisi gagal ginjal kronik yang mensyaratkan kerusakan ginjal baik struktur dan atau fungsinya yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Kemudian terdapat fakta-fakta lainnya, yaitu ditemukannya luka memar pada ginjal kiri dan kanan, adanya pendarahan minor pada kedua ginjal, struktur ginjal masih bagus/belum terjadi kerusakan, peningkatan kadar ureum dan kreatin diluar batas normal, yang mana fakta-fakta tersebut secara keilmuan kedokteran merupakan penanda telah terjadinya gagal ginjal akut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Syamsuddin mengalami kegagalan ginjal akut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan gagal ginjal akut yang dialami oleh Syamsuddin dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pukulan-pukulan Terdakwa yang mengenai perut, dada, dan lengan Syamsuddin, serta tendangan-tendangan yang mengenai lengan dan paha Syamsuddin menurut keterangan saksi Reza dan saksi Danur sampai menyebabkan badan Syamsuddin mundur mentok ke dinding dan sampai terduduk merintih kesakitan di lantai. Kemudian Syamsuddin keluar dari ruangan Pos Komandan tersebut dalam keadaan merintih kesakitan sambil berdiri memegang perut dan sempat terduduk di lantai luar Pos Komandan, selanjutnya Syamsuddin berdiri kembali sambil memegang perutnya dan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan tertatih-tatih menuju ke Blok. Keadaan Syamsuddin tersebut cukup dapat menjelaskan bahwa pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga menimbulkan rasa sakit yang hebat bagi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa pasca kejadian tersebut Syamsuddin masih terlihat mengikuti apel-apel dan senam di Lapas Nunukan. Namun kondisi kesehatan Syamsuddin pasca kejadian tersebut secara perlahan mulai memburuk, hal tersebut terlihat dari keterangan saksi Sumardi yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 atau sehari pasca kejadian, adik Syamsuddin yang bernama Firman memberitahukan kepada saksi Sumardi bahwa Syamsuddin sedang sakit di Lapas Nunukan karena dipukuli, kemudian saksi Sumardi menjenguk Syamsuddin pada tanggal 15 Juni 2023 untuk memberikan obat penahan rasa sakit berupa ampicilin dan asam mefenamat yang dipesan oleh Syamsuddin kepada Saksi. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2023, saksi Sumardi membesuk Syamsuddin lagi di Lapas Nunukan yang pada saat itu keadaannya sudah lemas, tidak bisa berjalan sendiri/harus dibantu atau dipegangi karena kaki Syamsuddin bengkak, dan adanya sakit.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.24 WITA, Syamsuddin masuk ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan dengan keluhan muntah, badan lemas, nyeri ulu hati, sesak nafas, kedua kaki bengkak bagian tungkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sampel darah Syamsuddin di Laboratorium RSUD Nunukan ditemukan HB*10 (Normal 12.3 – 15.3), Ureum 310 (Normal 16,6 – 48,5), Kreatitin 23,22 mg/dl (Normal 3,4 – 7). Berdasarkan berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratorium dan rekam jantung, maka saksi Rahmawati selaku dokter penanggungjawab pasien menyimpulkan bahwa pasien an. Syamsuddin mengalami gangguan ginjal (AKI DD/CKD) dan menyarankan Syamsuddin menjalani tindakan hemodialisa tetapi Syamsuddin dan keluarga baru menyetujui tindakan tersebut setelah 3 (tiga) hari menjalani perawatan di RSUD Nunukan. Dan pada saat Syamsuddin akan menjalani hemodialisa ternyata Syamsuddin sudah tidak sadarkan diri sehingga tindakan hemodialisa tidak memungkinkan dilakukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah Syamsuddin menjalani perawatan selama kurang lebih 4 (empat) hari di RSUD Nunukan akhirnya Syamsuddin dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 13.30 WITA dengan diagnosa medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) stage V atau gagal ginjal kronik stadium V. Kemudian berdasarkan visum ; Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202, yang ditandatangani oleh drAnwar Djunaidi,

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka lecet dan luka memar lama yang mengalami penyembuhan dikedua telinga, leher bagian samping kanan kiri dan belakang, kedua bahu, punggung kanan dan kiri, ketiak kiri, lengan kiri, paha kiri dan pinggang kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet lama yang mengalami proses penyembuhan dan menunjukkan ada persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul; Pada pemeriksaan dalam (Autopsi) ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (edema paru), cairan dirongga perut (ascites), **luka memar pada ginjal kanan dan kiri.**; Sebab **kematian pasti adalah adanya gagal ginjal**, dan berdasarkan keterangan ahli dr Djunaidi selaku dokter forensik di persidangan diketahui bahwa ginjal kiri dan ginjal kanan Syamsuddin mengalami luka memar dan terdapat pendarahan kecil pada kedua ginjal Syamsuddin yang terlihat melalui lensa mikroskop;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh Syamsuddin untuk *squat jump* selama kurang lebih 20 (dua) puluh menit yang diperkirakan oleh Terdakwa sendiri berjumlah lebih dari 100 (seratus) kali. Gerakan *squat jump* secara berlebihan tanpa melihat kemampuan tubuh sangat berbahaya karena dapat memicu terjadinya *rhabdomyolysis*, yaitu terjadinya kerusakan serat otot rangka yang berakibat terlepasnya konstituen serat otot (elektrolit, mioglobin, kreatin kinase, dan protein sarkoplasma lainnya) ke dalam aliran darah, yang mana zat-zat tersebut bersifat toksik seperti myoglobin yang akan menyumbat tubulus didalam ginjal, mengganggu ekskresi urin, dan menyebabkan gagal ginjal akut. Meskipun tidak ada pengujian yang dilakukan untuk mengukur kadar myoglobin dalam darah Syamsuddin tetapi terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pasca kejadian pada tanggal 8 Juni 2023 tersebut, Syamsuddin memesan obat penahan rasa sakit atau nyeri berupa *ampicilin* dan asam *mefenamat* kepada saksi Sumardi dan diterima oleh Syamsuddin dari saksi Sumardi pada tanggal 15 Juni 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Syamsuddin mengalami rasa sakit atau nyeri yang hebat akibat adanya robekan serat otot pasca kejadian *squat jump*. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan *squat jump* tersebut memiliki kontribusi terjadinya kegagalan ginjal akut yang dialami Syamsuddin;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Junaidi di persidangan menyampaikan bahwa luka-luka memar pada tubuh, serta luka memar pada ginjal kiri dan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Syamsuddin secara keilmuan kedokteran jelas berkontribusi terjadinya gagal ginjal karena luka pada tubuh akan melepaskan zat myoglobin yang bersifat toksik ke dalam darah, sehingga akan memperberat kinerja ginjal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang, menyuruh *squat jump* telah menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut, yaitu keadaan dimana terjadinya kehilangan fungsi pada ginjal dan apabila tidak dilakukan tindakan medis segera maka dapat menimbulkan bahaya maut. Dengan demikian, gagal ginjal akut yang dialami oleh Syamsuddin termasuk dalam kategori luka berat yang menimbulkan bahaya maut. Maka unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Mas Toha Wiku Aji, S.H., berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II tidak dilakukannya hemodialisa oleh RSUD Nunukan dikarenakan sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga Syamsudin tidaklah tepat apabila hal tersebut ditetapkan menjadi hal yang membebaskan Terdakwa atas kematian Syamsudin;

Menimbang, bahwa diketahui setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi I Kadek Chandra selaku perawat pada Lapas Nunukan tidak pernah menerima laporan mengenai keadaan Syamsuddin pasca mengalami penganiayaan, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa selaku Kepala Pengalaman Lapas Nunukan tidak memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan Syamsuddin, padahal diketahui Terdakwa memiliki staf anggota yang secara berkala setiap hari melakukan pemeriksaan ke setiap kamar warga binaan dan memberikan laporan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Juni 2023 diketahui Syamsudin sempat mengirimkan pesan kepada Saksi Sumardi mengenai keadaan Syamsudin yang sedang dalam keadaan sakit karena dianiaya oleh Terdakwa. Bahwa menurut Saksi I Kadek Chandra, keadaan Saksi Syamsudin yang sedang dalam keadaan sakit baru diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juni 2023 karena diberitahu oleh Saksi Sumardi sedangkan Terdakwa beserta para staf nya tidak pernah melaporkan keadaan Saksi Syamsudin kepada Saksi I Kadek Chandra, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pengamanan Lapas Nunukan telah melakukan pembiaran terhadap kondisi kesehatan Syamsudin yang selama 12 hari pasca penganiayaan mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim Anggota II berpendapat apabila alasan dibebaskannya Terdakwa atas kematian Syamsudin karena tidak dilakukannya hemodialisa karena pihak keluarga awalnya tidak menyetujui, maka alangkah lebih adil apabila fakta tersebut dimaknai secara a contrario, sehingga akan dihasilkan suatu kemungkinan *"jika saja terhadap Syamsudin setelah mengalami penganiayaan oleh Terdakwa segera dilakukan penanganan medis secara cepat dan tidak dibiarkan begitu saja, maka nyawa Terdakwa pasti terselamatkan"*. Karena pada kenyatannya pihak keluarga Syamsudin menerima pemberitahuan bahwa Syamsudin harus dilakukan hemodialisa yaitu pada tanggal 20 Juni 2023 pada saat Syamsudin telah dalam kondisi kritis, menurut Hakim Anggota II tentu kabar yang diterima oleh pihak keluarga akan terasa sangat mengejutkan karena menurut Saksi Sumardi dan Saksi Susanti, Syamsudin tidak memiliki riwayat penyakit ginjal. Maka apabila tidak dilakukannya tindakan hemodialisa sebagai pembatas dibebaskannya Terdakwa dari kematian Syamsuddin, perlu dipedomani ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yakni *"Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran"*, hal serupa telah diterangkan Saksi Rahmawati bahwa dalam kondisi Syamsudin yang merupakan warga binaan, tindakan medis dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga, namun dapat dengan persetujuan dari Lembaga Pemasyarakatan, lebih lanjut Saksi Rahmawati juga menerangkan tindakan hemodialisa selain dapat membantu menyelamatkan Terdakwa juga mengandung resiko kegagalan yang berakibat pada kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan doktrin hukum pidana berupa teori generalisir, yang mana teori tersebut mencari batasan antara syarat dengan musabab dengan melihat *in abstracto* menurut perhitungan yang layaklah yang akan menimbulkan akibat. Maka Hakim Anggota II berkesimpulan kematian Syamsudin karena gagal ginjal disebabkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap Syamsudin yang merupakan warga binaan di Lapas Nunukan tidak segera dilakukan penanganan medis sehingga membuat kesehatan Syamsudin terus mengalami penurunan sehingga meninggal dunia. Terhadap tidak dilakukannya hemodialisa karena pihak keluarga yang awalnya tidak menyetujuinya tidaklah tepat bila hal tersebut ditetapkan sebagai penyebab kematian Syamsuddin, mengingat perundang-undangan telah mengatur ketentuan mengenai keadaan darurat yang memungkinkan tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Anggota II kematian Syamsudin karena gagal ginjal disebabkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan matinya Syamsudin telah berimbas kepada 2 (dua) orang anak Syamsudin yang masih di bawah umur menjadi yatim, bagi seorang anak hal tersebut akan sangat menjadi luka dalam hidupnya, karena hingga mereka dewasa, ke 2 (dua) anak Syamsudin tidak dapat menerima kasih sayang dan pendidikan dari seorang Ayah, maka menurut Hakim Anggota II dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selayaknya harus lebih dipertimbangkan hal-hal immateril yang dialami oleh keluarga korban, yang notabene tidak dapat diganti dengan hal yang bersifat materil. Berdasarkan hal tersebut Hakim Anggota II berkesimpulan tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, dan terhadap Terdakwa seadilnya haruslah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 182 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penjatuhan putusan dalam perkara ini lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, menggunakan pendapat dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kausalitas perbuatan Terdakwa dengan kematian Syamsuddin telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur,

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap kehadiran ahli dr Anwar Djunaidi di persidangan dengan alasan keaahlian Ahli diragukan karena tidak menunjukkan *curriculum vitae* di persidangan, Majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas, pekerjaan dan riwayat keahlian Ahli di persidangan, yang mana Ahli telah menerangkan identitasnya dengan nama dr Anwar Djunaidi, pekerjaan dokter spesialis forensik di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit dr Jusuf Hamka SK Tarakan. Ahli juga telah menerangkan pengalaman sebagai Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan mengenai sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *Ius Constituendum*/hukum yang berlaku pada tahun 2026, tetapi Majelis Hakim dapat mengadopsi *spirit* yang terdapat

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam undang-undang tersebut dengan menggunakan pendekatan Interpretasi futuristis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang duka/santunan kepada saksi Susanti selaku istri Syamsuddin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga bersedia bertanggungjawab untuk membiayai pemulangan jenazah dan pemakaman korban ke Sulawesi, serta saksi Susanti di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun saksi Susanti tetap menuntut Terdakwa agar mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena kurang mempertimbangkan sikap batin Terdakwa yang setelah meninggalnya korban langsung memberikan santunan kepada keluarga korban, dan pemaafan sudah diberikan oleh istri korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Nunukan, seyogianya Terdakwa dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Lapas dengan cara yang bermartabat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan telah dimaafkan oleh istri korban;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 70 menit 32 detik; 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan DARKPURPLE; 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; 1 (satu) lembar baju kaos futsal wama putih hijau bertuliskan TPR KINGDOM; 1 (satu) lembar celana futsal warna hitam bertuliskan nomor 21; 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna hijau; 1 (satu) buah kabel wama putih yang dillit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 70 menit 32 detik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan DARKPURPLE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos futsal wama putih hijau bertuliskan TPR KINGDOM;
 - 1 (satu) lembar celana futsal warna hitam bertuliskan nomor 21;
 - 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kabel wama putih yang dillit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. , Mas Toha Wiku Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Dr. Alex Chandra, S.H.,S.E., M. Hum selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk



Hernandia Agung Permana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)